

4203/H/11



RS1  
658 401 2  
Fir  
e-1  
2010

TUGAS AKHIR - TI 09 1324

**EVALUASI KEBIJAKAN YANG MEMPENGARUHI  
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN PELUANG  
USAHA DI SENTRA UMKM KOMPONEN OTOMOTIF  
WARU SIDOARJO DENGAN TOOLS REGULATION  
MAPPING (REGMAP)**

MUHAMMAD MUSLIKH FIRMANSYAH  
NRP. 2506 100 104

Dosen Pembimbing  
Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc  
Dosen Ko Pembimbing  
Dr. Ir. Sri Gunani Partiwati, M.T.

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI  
Fakultas Teknologi Industri  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya 2010

PERPUSTAKAAN ITS	
Tgl. Pinjam	10 - 8 - 2010
Pinjam Dari	H
No Agenda Prp.	-

**FINAL PROJECT- TI 09 1324**

**EVALUATION OF POLICY IMPACT IN GENERATING  
WORK FIELD AND BUSINESS OPPORTUNITY IN  
AUTOMOTIVE COMPONENT SENTRA SME AT WARU  
SIDOARJO USING REGULATION MAPPING (REGMAP)  
TOOLS**

**MUHAMMAD MUSLIKH FIRMANSYAH**  
NRP 2506 100 104

**Supervisor**

**Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc**

**Co Supervisor**

**Dr. Ir. Sri Gunani Partiw, M.T.**

**DEPARTEMENT OF INDUSTRIALL ENGINEERING  
Faculty of Industrial Technology  
Sepuluh Nopember Institute of Technology  
Surabaya 2010**

**EVALUASI KEBIJAKAN YANG MEMPENGARUHI  
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN PELUANG  
USAHA DI SENTRA UMKM KOMPONEN OTOMOTIF  
WARU SIDOARJO DENGAN *TOOLS* REGMAP**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik  
Pada  
Program Studi S-1 Jurusan Teknik Industri  
Fakultas Teknologi Industri  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD MUSLIKH FIRMANSYAH  
NRP 2506 100 104**

**Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir :**

**Dr.Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc.....(Pembimbing)**

**Dr.Ir. Sri Gunani Partiw, M.T.....(Ko Pembimbing)**





**EVALUASI KEBIJAKAN YANG MEMPENGARUHI  
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN PELUANG  
USAHA DI SENTRA UMKM KOMPONEN OTOMOTIF  
WARU SIDOARJO DENGAN *TOOLS REGULATION  
MAPPING (REGMAP)***

**Nama Mahasiswa** : M. MUSLIKH FIRMANSYAH  
**NRP** : 2506 100 025  
**Jurusan** : Teknik Industri FTI - ITS  
**Dosen Pembimbing** : Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng,Sc  
**Dosen Ko Pembimbing**: Dr. Ir. Sri Gunani Partiw, M.T

**Abstrak**

Pengangguran merupakan salah satu masalah di negara berkembang yang sulit diatasi, tidak terkecuali Indonesia. Salah satu sumber permasalahan ini adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan peluang usaha. Banyak aspek yang menyebabkan kurangnya lapangan kerja dan peluang usaha, salah satu contoh yaitu aspek kebijakan pemerintah.

Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi kebijakan yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha dengan menggunakan *tools Regulation Mapping (RegMap)*. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah baik dan mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

Dari hasil pengolahan data didapatkan hasil bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha adalah variabel legalitas usaha, dimana kebijakan legalitas usaha yang dievaluasi dengan RegMap Lengkap sudah cukup baik dan mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Meskipun kebijakan legalitas usaha sudah cukup baik tetapi perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan kategori pernyataan dan kriteria pendukung RegMAp Lengkap.

**Kata kunci** : Lapangan Kerja, Peluang usaha, *Regulation Mapping (RegMap)*



**( Halaman ini sengaja dikosongkan )**  
 EVALUASI (Halaman ini sengaja dikosongkan)  
 KECERDASAN BUAKAN KEMAMPUAN  
 BERKREASI (Halaman ini sengaja dikosongkan)  
 KEMAMPUAN BERKREASI (Halaman ini sengaja dikosongkan)

Nama Mahasiswa : ...  
 NPM : 2508100025  
 Jurusan : Teknik Industri FTI - ITS  
 Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Pribono Sunungo, M.Eng.Sc  
 Dosen Ko Pembimbing : Dr. Ir. Guntur Purcell, ST

### Abstrak

Perancangan merupakan salah satu masalah di negara berkembang yang sulit dipecahkan. Salah satu sumber permasalahan ini adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan peluang usaha. Untuk aspek yang menyebabkan kurangnya lapangan kerja dan peluang usaha, salah satu penyebabnya adalah kurangnya penelitian.

Untuk penelitian ini dilakukan evaluasi keefektifan yang mempengaruhi penelitian lapangan kerja dan peluang usaha dengan menggunakan metode wawancara langsung (Wawancara) dengan tujuan untuk mengetahui apakah keefektifan tersebut adalah baik dan memudahkan perancangan lapangan kerja dan peluang usaha.

Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap perancangan lapangan kerja dan peluang usaha adalah variabel keefektifan usaha, dimana keefektifan keefektifan usaha yang diukur dengan RSM (RSM) adalah cukup baik dan memudahkan perancangan lapangan kerja dan peluang usaha. Akibatnya keefektifan keefektifan usaha adalah cukup baik tetapi perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan lapangan penelitian dan kriteria penelitian RSM (RSM).

Kata Kunci : Lapangan Kerja, Peluang Usaha, Perancangan Lapangan Kerja (RSM)

**EVALUATION OF POLICY IMPACT IN GENERATING  
WORK FIELD AND BUSINESS OPPORTUNITY IN  
AUTOMOTIVE COMPONENT SENTRA SME AT WARU  
SIDOARJO USING REGULATION MAPPING (REGMAP)  
TOOLS**

**Name** : M. MUSLIKH FIRMANSYAH  
**NRP** : 2506 100 025  
**Departement** : Teknik Industri FTI - ITS  
**Supervisor** : Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng,Sc  
**Co Supervisor** : Dr. Ir. Sri Gunani Partiw, M.T

**Abstrak**

Unemployment is one of the problems in developing countries are difficult to overcome, including Indonesia. Cause of this problem is the lack of job fields and business opportunities. Many aspect cause the lack of employment and business opportunities, as an example is aspects government policy.

In this research, evaluation of policy impact in generating work field and business opportunity is conducted using Regulation Mapping (RegMap) tools. The purpose of this evaluation is to determine whether this policy is good and support the creation of employment and business opportunities.

From the results of this research, the most influential variables for job creation and business opportunities are variable legality of their operations. This policies, which are evaluated with RegMap is already quite good and supports the creation of employment and business opportunities. Although the legality of the policy has been quite good, but it needs to be improved in accordance with the categories statement and supporting criteria from RegMap.

**Keywords** : Job Creation, Business Opportunity, Regulation Mapping (RegMap)

EVALUATION OF POLICY IMPACT IN GENERATING  
 WORK OPPORTUNITY BY  
 ( Halaman ini sengaja dikosongkan )  
 AUTOMOTIVE COMPONENT SECTOR AT WARR  
 SIDOARJO USING REGULATION MAPPING (REGMAP)  
 TOOLS

Name :	M. MUHLIS FIRMANSYAH
NRP :	2506100025
Department :	Teknik Industri FTI-112
Supervisor :	Dr. Ir. Pardono Surojaji, M.Li,Eng
Co-Supervisor :	Dr. Ir. Sri Gussal Partoatmojo, S.T.

Abstrak

Investment is one of the problems in developing countries are difficult to overcome, including laborers. Causes of this problem is the lack of job fields and business opportunities. Many aspect cause the lack of employment and business opportunities as an example is sector government policy.

In this research, evaluation of policy impact in generating work field and business opportunity is conducted using Regulation Mapping (RegMap) tools. The purpose of this research is to determine whether this policy is good and support the creation of employment and business opportunities.

From the results of this research, the most influential variables for job creation and business opportunities are capable legality of their operations. This policies, which are evaluated with RegMap is already quite good and supports the creation of employment and business opportunities. Although the legality of the policy has been quite good, but it needs to be improved in accordance with the categories statement and supports criteria from RegMap.

Keywords : Job Creation, Business Opportunity, Regulation Mapping (RegMap)



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan berkat, rahmat, hidayah-Nya serta tidak lupa shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW atas teladan bagi seluruh umat manusia, sehingga penelitian Tugas Akhir ini dapat berjalan lancar dalam penyelesaiannya.

Selama pelaksanaan penelitian Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dan penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Masruri dan Ibu Elly Yuricha, serta kakak tercinta, Marisa Elvi Dayanti dan Meiryanti Ramadhani, yang tidak pernah putus untuk seluruh doa, ilmu, nasihat, motivasi, dan kasih sayangnya.
2. Dr. Ir. Patdono Suwingnjo, M.Eng.Sc selaku dosen pembimbing atas bimbingan, inspirasi, arahan, dan motivasi yang diberikan selama pengerjaan penelitian Tugas Akhir ini
3. Dr. Ir. Sri Gunani Partiwi, M.T, selaku dosen pembimbing atas bimbingan, inspirasi, arahan, dan motivasi yang diberikan selama pengerjaan penelitian Tugas Akhir ini.
4. Maria Anityasari, S.T., M.E., Ph.D. atas, inspirasi, arahan, dan motivasi yang diberikan selama pengerjaan penelitian Tugas Akhir ini
5. Prof.Dr.Ir. Udi Sudibakti Ciptomulyono, M.Eng.Sc atas arahan yang diberikan terkait kebijakan publik.
6. Ibu Syarifa Hanoum, ST, MT, selaku Kordinator Tugas Akhir.
7. Bapak Jhon Hardy atas ajaran mengenai hubungan antar manusia
8. Bapak Efrulwan, sebagai pembimbing sekaligus penemu RegMap terima kasih bapak atas bimbinganya.

9. Bapak Mas Andy terima kasih bapak atas bantuan mengisi RegMap Lengkap
10. Seluruh Bapak dan Ibu Pengajar di Jurusan Teknik Industri, atas jasa tanpa pamrih dalam memberikan pelajaran yang sangat berharga.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Karyawan Jurusan Teknik Industri, atas bantuan dan pelayanan yang diberikan.
12. Teman-teman TI ITS 2006 (ENEMY) atas segala kenangan indah selama di kampus TI tercinta.
13. Atas segala bantuan dan doa dalam penyelesaian penelitian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Pada akhirnya, semoga penelitian Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi rekan-rekan di Teknik Industri ITS pada khususnya.

Surabaya, 30 Juli 2010

**Muhammad Musliikh Firmansyah**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	5

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kebijakan Secara Umum.....	7
2.2 Kebijakan Publik.....	8
2.3 Pembentuk Kebijakan Publik.....	8
2.4 Proses Kebijakan Publik.....	9
2.5 Komponen Penyusun Kebijakan.....	11
2.6 <i>Hierarki</i> Kebijakan di Indonesia.....	12
2.7 Dampak dari Kebijakan Publik.....	13
2.8 Analisa Kebijakan Publik.....	13
2.9 <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).....	15
2.10 <i>Regulatory Mapping</i> (RegMap).....	19
2.11 <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP).....	23
2.12 <i>Review</i> Penelitian Sebelumnya.....	25

### BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahap Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	27
3.1.1 sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo..	27
3.1.2 Perumusan Masalah.....	27
3.1.3 Perumusan Tujuan.....	28



3.1.4 Studi Literatur.....	28
3.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	28
3.2.1 Menyusun <i>Database</i> Regulasi.....	28
3.2.2 Menyusun RegMap Lengkap.....	29
3.3 Tahap Analisa dan Penarikan Kesimpulan.....	29
3.3.1 Analisa dan Interpretasi.....	29
3.3.2 Kesimpulan dan Saran.....	29

## BAB 4 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Identifikasi <i>Stakeholder</i> Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.....	31
4.1.1 <i>Stakeholder</i> Sentra UMKM Komponen Otomotif di Waru Sidoarjo.....	31
4.2 Identifikasi Variabel yang Mempengaruhi Keberhasilan UMKM.....	34
4.3 Konsultasi <i>Stakeholder</i> .....	36
4.4 Pengumpulan Peraturan Perundangan Terkait Perijinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo.....	37
4.5 Penyusunan RegMap Lengkap.....	43
4.5.1 Penentuan Kategori Pernyataan beserta Kriteria Pendukung.....	43
4.5.2 Pembobotan Pernyataan Regmap.....	46
4.5.3 Sistem Scoring Kriteria Pendukung Pernyataan Regmap.....	49
4.6 Pengisian RegMap Lengkap.....	50
4.6.1 Identitas <i>Expert</i> yang menjadi Validasi <i>Checklist</i> dan <i>Review</i> .....	50
4.6.2 <i>Review</i> Peratutan Legalitas Usaha oleh <i>expert</i> .....	51
4.7 Rekapitulasi Pernyataan dan Kriteria Pendukung.....	52

## BAB 5 INTERPRETASI DAN ANALISA DATA

5.1 Kondisi <i>Existing</i> Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo .....	59
5.2 Pemilihan Fokus Permasalahan yang Dianalisa.....	60
5.3 Pemilihan <i>Expert</i> Sebagai Validator dan <i>Reviewer</i>	

RegMap Lengkap.....	61
5.3.1 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Landasan Hukum.....	62
5.3.2 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Tujuan Intervensi Kebijakan.....	62
5.3.3 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Alternatif Kebijakan.....	63
5.3.4 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Tepat Sasaran.....	63
5.3.5 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Komunikasi.....	64
5.3.6 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Kepatuhan.....	64
5.3.7 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Dampak.....	65
5.4 Pembobotan dan <i>Scoring</i> RegMap.....	65
5.5 Pemilihan Peraturan RegMap Lengkap.....	66
5.6 Peraturan Hasil RegMAP Lengkap.....	67
5.6.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008.....	67
5.6.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982.....	69
5.6.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995.....	70
5.6.4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007.....	71
5.6.5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007.....	73
5.6.6 Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 41/M-IND/PER/6/2008.....	74
5.6.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009.....	74
5.6.8 Pengaruh Legalitas Usaha terhadap Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha di Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.....	76

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	79
6.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	83



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil Survey Iklim Usaha.....	1
Gambar 2.1 Tiga Dimensi Pembentuk Kebijakan Publik.....	9
Gambar 2.2 Model Dasar Proses Kebijakan Pendekatan Sistem Easton.....	10
Gambar 2.3 Proses Kebijakan Ideal Pengembangan Teori Sistem Easton.....	11
Gambar 2.4 <i>Hierarki</i> Kebijakan Indonesia Menurut UU No.10/2004 .....	12
Gambar 2.5 Proses Analisis Kebijakan.....	14
Gambar 2.6 Tahapan RIA.....	19
Gambar 2.7 Alur RgMap .....	22
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian.....	30
Gambar 4.1 Rekapitulasi konsultasi <i>stakeholder</i> .....	37
Gambar 4.2 Skema Perijinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo.....	39
Gambar 4.3 Pengurusan Perijinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo.....	40
Gambar 4.4 Struktur Analisa Kebijakan RegMap .....	47
Gambar 4.5 Hasil Pembobotan <i>Expert choice</i> 2000.....	49
Gambar 4.6 Kriteria Pendukung Landasan Hukum & Tujuan Intervensi Kebijaka.....	55
Gambar 4.7 Kriteria Pendukung Alternatif Kebijakan, Tepat Sasaran, Komunikasi.....	57
Gambar 4.8 Kriteria Pendukung Kepatuhan dan Dampak....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Waktu dan Jumlah Prosedur Untuk Memulai Usaha di Asia .....	2
Tabel 2.1	Pendekatan Analisis Kebijakan.....	15
Tabel 4.1	Industri Inti Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.....	32
Tabel 4.2	Industri Pendukung Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.....	32
Tabel 4.3	Perwakilan Pemerintah Dalam Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.....	33
Tabel 4.4	Perwakilan Lembaga Non Pemerintah di Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo...	33
Tabel 4.5	Rekapitulasi Konsultasi <i>stakeholder</i> .....	38
Tabel 4.6	Karakteristik Peraturan Legalitas Usaha.....	42
Tabel 4.7	Kategori Pernyataan dan Kriteria Pendukung...	44
Tabel 4.8	Rekap Hasil Kuesioner <i>Expert Reviewer</i> .....	48
Tabel 4.9	Rekap Hasil Kuesioner <i>Expert Validator</i> .....	48
Tabel 4.10	Sistem Skoring RegMap Lengkap.....	49
Tabel 4.11	Identitas <i>Expert</i> .....	50
Tabel 4.12	<i>Checklist</i> RegMap Lengkap.....	51
Tabel 4.13	Rekapitulasi Hasil RegMap Lengkap .....	53
Tabel 4.14	Rekapitulasi Skoring Landasan Hukum dan Tujuan Intervensi Kebijakan RegMap Lengkap	54
Tabel 4.15	Rekapitulasi Skoring Alternatif Kebijakan, Tepat Sasaran, Komunikasi Kebijakan RegMap Lengkap.....	56
Tabel 4.16	Rekapitulasi Skoring Alternatif Kebijakan, Tepat Sasaran, Komunikasi Kebijakan RegMap Lengkap.....	58
Tabel 4.17	Dampak Variabel Legalitas Usaha.....	63

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengangguran merupakan masalah yang sering terjadi di negara berkembang dan sulit untuk di atasi. Hal ini juga dialami Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. Salah satu sumber permasalahan banyaknya pengangguran adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan peluang usaha. Banyak aspek yang menyebabkan kurangnya lapangan kerja dan peluang usaha, salah satu contoh adalah aspek kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan aspek yang penting karena kebijakan adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap suatu hal yang menjadi wewenangnya. Regulasi merupakan perwujudan dari kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur berbagai bidang. Regulasi dapat menyebabkan timbulnya resiko, yaitu menghambat investasi dan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian. Dari hasil survey iklim usaha yang dilakukan oleh *Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit* (GTZ) dalam kajian Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) pada tahun 2007 dapat dilihat bahwa kebijakan aspek hukum (regulasi) merupakan aspek yang menjadi masalah utama dunia usaha, seperti terlihat pada Gambar 1.1



Gambar 1. 1 Hasil Survey Iklim Usaha  
(Sumber: YPIA, 2007 )




Kebijakan atau regulasi merupakan aturan tertulis dimana merupakan syarat wajib untuk memulai usaha di dunia khususnya di Indonesia. Apabila kebijakan atau regulasi kurang mendukung suatu objek yang diaturnya, akan menghambat proses yang terjadi di dalamnya.

Tabel 1.1. Data Waktu dan Jumlah Prosedur Untuk Memulai Usaha di Asia  
( Sumber : World Bank, 2010)

Negara	Prosedur (jumlah)	Lama waktu (hari)	Biaya (% GNI per kapita)	Modal Minimum (% GNI per kapita)
Indonesia	9	60	26	59.7
Malaysia	9	11	11.9	0.0
Thailand	7	32	6.3	0.0
Taiwan, Cina	6	23	3.9	0.0
Philippines	15	52	28.2	5.5
Singapore	3	3	0.7	0.0
Vietnam	11	50	13.3	0.0
Japan	8	23	7.5	0.0
India	13	30	66.1	210.9

Dari data World Bank (2010) , seperti terlihat pada Tabel 1.1, disebutkan bahwa untuk memulai usaha di Indonesia membutuhkan jumlah prosedur yang cukup banyak (sembilan prosedur) dengan lama waktu tunggu 60 hari. Hal ini menyebabkan investor tidak begitu tertarik untuk menanamkan modalnya di indonesia. Berbeda jauh negara tetangga kita Malaysia dan Thailand, yang hanya membutuhkan prosedur sembilan dan tujuh prosedur dengan lama waktu tunggu yang hanya 11 hari dan 32 hari. Dilihat dari sisi biaya dan modal minimum untuk memulai usaha, Indonesia sangat jauh untuk bersaing dalam hal biaya. Hal ini dapat dilihat dari biaya yang diperlukan untuk mengurus perijinan dan modal minimum yang diperlukan untuk memulai usaha di Indonesia berkisar 26 % dan 59.7 % dari pendapatan per kapita per tahun dari. Besarnya nilai biaya dan modal tersebut relatif cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Thailand . Malaysia dan



Thailand hanya memerlukan biaya 11.9 % dan 6.3 % serta modal minimum 0.0 % dari pendapatan per kapita.

Dari data di atas, dapat diindikasikan kebijakan pemerintah (kementerian dan jajaran dibawahnya) kurang mendukung terhadap penciptaan iklim usaha yang kondusif sehingga berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui ada tidaknya kebijakan yang kurang mendukung peningkatkan lapangan kerja dan peluang usaha

*Hierarki* kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penciptaan lapangan pekerjaan menurut Jarius (2004), adalah : (1) Kebijakan Umum, (2) Kebijakan Sektoral, (3) Kebijakan Regional, dan (4) Kebijakan Khusus. Dalam aplikasinya, kebijakan di atas dituangkan dalam bentuk undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan dan keputusan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur dan peraturan lain yang tingkatannya lebih rendah. Kebijakan di atas dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdampak terhadap terciptanya lapangan kerja & peluang usaha.

Disini evaluasi kebijakan yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha difokuskan pada industri berskala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor ini memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia. Hal ini dibuktikan kontribusi UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 54,5 % dari total PDB nasional dengan rincian usaha mikro dan kecil menyumbang sebesar 29,7 % dan usaha menengah berkontribusi sebesar 14,8 %. Di sisi penyerapan tenaga kerja sektor UMKM menyerap tenaga kerja sekitar 97,33 % atau sekitar 79 juta tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan sasaran tepat untuk menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi (Biro Pusat Statistik, 2009).

Jawa Timur memiliki total 4,2 juta UMKM, sekitar 85 % diantaranya adalah usaha mikro, 10% usaha kecil serta 3% usaha menengah, kontribusi UKM Jatim ini terhadap PDRB Jatim pada



tahun 2009 mencapai 53,4 % atau sama dengan sekitar Rp 367,03 triliun dari total 692 triliun. Salah satu sentra industri berskala UMKM di Jatim yang dipandang potensial adalah sentra industri pengolahan logam di Waru, Sidoarjo. Sentra ini memiliki kapasitas produksi sebesar Rp 478.444.000.000 (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, 2007). Industri pengolahan logam ini berkontribusi pada ditetapkannya Jawa Timur sebagai penyumbang PDB terbesar kedua setelah DKI Jakarta dengan nilai Rp 534,9 miliar atau sekitar 15 % dari total PDRB nasional tahun 2007 (Biro Pusat Statistik, 2009).

Di antara beberapa jenis usaha yang ada di sentra pengolahan logam, industri suku cadang otomotif merupakan sektor yang memiliki akses pasar global. Dalam bidang produksi suku cadang otomotif, Indonesia memegang 0,37 % pasar dunia (Ridwan, 2007), sedangkan Jawa Timur sendiri melalui sentra industri logam memiliki kontribusi sebesar 5 % penjualan suku cadang orisinil di Indonesia (Ridwan, 2007). Oleh karena peran yang cukup besar dimiliki sentra UMKM Waru khususnya perlu dilakukan evaluasi kebijakan terkait penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat kebijakan pemerintah yang kurang mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha di sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan evaluasi kebijakan yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Oleh karena itu dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mengevaluasi variabel kebijakan pemerintah yang paling mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.



2. Bagaimana memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan pemerintah yang kurang mendukung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi variabel kebijakan pemerintah yang paling mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha di sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.
2. Memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang kurang mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, untuk dilakukan perbaikan agar mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan acuan kerangka pikir kebijakan yang memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.
2. Memberikan informasi kelayakan terhadap kebijakan yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

### 1.5. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi batasan dan asumsi penelitian. Adapun batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan terhadap kebijakan baik pusat (Indonesia), tingkat I (Jawa Timur) serta tingkat II (Sidoarjo).
2. Sumber kebijakan didapat penulis melalui *website* resmi departemen terkait yang dipublikasikan serta *interview* dengan *stakeholder* terkait sekaligus *expert*.

Sedangkan asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah kebijakan pemerintah berkaitan dengan penelitian ini tidak mengalami perubahan sampai selesainya penelitian ini.

### 1.3. Jalan Penelitian

Untuk jalan belakang dan permasalahan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui variabel kebijakan pemerintah yang paling mempengaruhi pertumbuhan lapangan kerja dan belajar kerja di sektor UMKM Komoditas Tanaman Pangan Sidalupa.
2. Menentukan rekomendasi terhadap kebijakan yang harus mendukung pertumbuhan lapangan kerja dan belajar kerja untuk mendukung pertumbuhan lapangan kerja dan belajar kerja.

### 1.4. Metode Penelitian

1. Penelitian akan berjenis ilmu kebijakan yang terdapat dalam aspek politik bagi pertumbuhan lapangan kerja dan belajar kerja.
2. Penelitian ini akan berjenis penelitian kualitatif yang menggunakan cara pada lapangan kerja dan belajar kerja.

### 1.5. Kelebihan dan Kekurangan Penelitian

Kelebihan dan kekurangan penelitian ini meliputi kelebihan dan kekurangan penelitian. Adapun kelebihan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini akan berjenis penelitian kualitatif yang terdapat dalam aspek politik bagi pertumbuhan lapangan kerja dan belajar kerja.
2. Sumber kebijakan didapat melalui website resmi pemerintah yang dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai literatur dan jurnal yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan serta digunakan sebagai acuan proses pemecahan masalah dalam penelitian.

### 2.1 Definisi Kebijakan Secara Umum

Definisi kebijakan dalam penelitian ini dilihat dari sudut pandang pemerintah sebagai fasilitator terhadap dua *stakeholder* yang berkaitan langsung terhadap suatu kebijakan. Berikut ini beberapa definisi dari kebijakan:

1. *“policy is a set of interrelated decisions taken by a political actor or a group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decision should, in principle be within the power of those actors to achieve”* (Jenkins, 1978 dalam Syafaati, 2007).
2. Kebijakan publik selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak, dan anggaran-anggaran (Purwanto, 1997 dalam Syafaati, 2007).
3. Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Woll, 1966 dalam Syafaati, 2007).
4. Kebijakan publik meliputi keputusan politik untuk mengimplementasikan program-program untuk mencapai tujuan masyarakat (*“Public policy consist of political decisions for implementing programs to achieve societal goals”*) (Cochran & Malone, 1997).



## 2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang sengaja dibuat untuk memandu keputusan guna mencapai tujuan yang rasional. Terminologi kebijakan dapat diaplikasikan terhadap pemerintah, organisasi kelompok di sektor swasta, dan individu. Kebijakan berbeda dari peraturan atau hukum. Apabila hukum dapat menyuruh serta mengikat suatu objek hukum, maka kebijakan hanya memberikan panduan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kebijakan atau studi kebijakan berfokus pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting dalam organisasi, termasuk identifikasi dari beragam alternatif kebijakan dan pemilihan suatu kebijakan tertentu yang didasarkan atas dampak yang akan dihasilkan. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai mekanisme politik, manajemen, keuangan, dan administrasi untuk mengatur objek kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Kajian Evaluasi dan Revitalisasi kebijakan pemerintah di bidang koperasi dan UMKM, 2007). Dari pemaparan tersebut kebijakan publik dalam penelitian ini lebih ditekankan terhadap peran fungsi pemerintah sebagai fasilitator terhadap dua *stakeholder* yang berperan terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha yaitu *firm* dan tenaga kerja.

## 2.3 Pembentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bagian, atau interaksi politik, ekonomi, sosial, dan kultural atau dengan kata lain kebijakan publik merupakan hasil sintesis dinamika politik, ekonomi, sosial, dan kultural tempat kebijakan itu sendiri berada. Sedangkan pembentuk kebijakan publik terdiri atas tiga dimensi yaitu dimensi politik, hukum, manajemen, seperti terlihat pada Gambar 2.1

1. Dimensi politik, kebijakan publik merupakan bentuk paling nyata sistem politik yang dipilih. Politik demokratis memberikan hasil kebijakan publik yang berproses secara demokratis dan dibangun untuk

- kepentingan kehidupan bersama, bukan orang-seorang atau satu atau beberapa golongan saja.
2. Dimensi hukum, karena kebijakan publik merupakan fakta hukum dari negara, sehingga kebijakan publik mengikat seluruh rakyat dan juga seluruh penyelenggara negara, terutama penyelenggara pemerintah.
  3. Dimensi manajemen, karena kebijakan publik perlu untuk dirancang atau direncanakan, dilaksanakan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, dipimpin oleh pemerintah beserta organisasi eksekutif yang dipimpinnya, yaitu birokrasi, bersama- sama dengan rakyat, dan untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian adalah fungsi manajemen.




Gambar. 2.1 Tiga Dimensi Pembentuk Kebijakan Publik  
(Sumber : Nugroho, 2008)

#### 2.4 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan merupakan proses inti dari kebijakan publik, di sini kebijakan publik dilihat dari satu kesatuan sistem

yang bergerak dari bagian satu ke bagian lain secara sinambung, saling menentukan, saling membentuk, model di bawah ini merupakan model proses kebijakan yang paling klasik dikembangkan Easton (1984) dan menjadi dasar pengembangan yang dilakukan akademisi di bidang kebijakan publik. Model Easton ini menganalogi sistem biologi, dimana pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan perubahan hidup yang relatif stabil, disini identik dengan sistem politik dimana kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem politik. Seperti dalam ilmu politik, sistem politik terdiri atas *input*, *throughput*, dan *output*, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2 dibawah ini.




Gambar 2.2 Model Dasar Proses Kebijakan Pendekatan Sistem Easton  
(Sumber : Nugroho, 2008)

Dalam penelitiannya, Nugroho (2008) mengembangkan model dasar sistem di atas menjadi proses kebijakan yang ideal, dimana kebijakan publik mempunyai proses saling mengembangkan dalam bentuk kontribusi nilai antar sub sistemnya. Nilai yang dihasilkan dalam tahap perumusan memberikan kontribusi pada tahap implementasi, sedangkan nilai yang dihasilkan pada tahap implementasi memberikan kontribusi pada tahap kinerja kebijakan. Nilai yang dihasilkan di lingkungan kebijakan memberikan kontribusi pada setiap tahap, baik



perumusan, implementasi, maupun kinerja. Pendekatan nilai ini merupakan pendekatan manajemen dalam proses kebijakan publik, dimana keberhasilan pada masing-masing tahap akan berkontribusi pada keberhasilan pada tahapan selanjutnya. Demikian pula kegagalan pada masing-masing tahapan akan berkontribusi pada kegagalan pada tahapan selanjutnya. Berikut ini adalah gambaran dari proses kebijakan yang ideal seperti terlihat pada Gambar 2.3



Gambar 2.3 Proses Kebijakan Ideal Pengembangan teori Sistem Easton (Sumber : Nugroho, 2008 )

## 2.5 Komponen Penyusun Kebijakan


Kebijakan memiliki format yang standar walaupun tidak mengikat. Dokumen kebijakan meliputi komponen-komponen penyusun sebagai berikut:

- a. Pernyataan tujuan, yang menyimpulkan mengapa organisasi mengeluarkan kebijakan dan dampak yang diinginkan.
- b. Pernyataan ruang lingkup dalam penerapannya, yang menggambarkan siapa objek kebijakan dan tindakan apa yang dilakukan oleh kebijakan.

- c. Tanggal efektif yang menunjukkan kapan kebijakan mulai dan berakhir ditetapkan.
- d. Bagian penanggungjawab, menunjukkan pihak-pihak dan organisasi mana saja yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan.
- e. Pernyataan kebijakan bagian utama yang mencantumkan secara detail peraturan, persyaratan, atau modifikasi terhadap perilaku organisasi yang ingin dicapai oleh kebijakan.

## 2.6 Hierarki Kebijakan di Indonesia

Jenis kebijakan pemerintah di Indonesia diwujudkan dalam bentuk tata peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memandu jalannya pelaksanaan kenegaraan, pemerintah, perlindungan masyarakat, dan pembangunan kebijakan pemerintah ditunjukkan pada Gambar 2.4 berikut ini.



Gambar 2.4 Hierarki Kebijakan Indonesia Menurut

UU No.10/2004

(Sumber: Nugroho, 2008)

## 2.7 Dampak dari Kebijakan Publik

Dampak dari kebijakan publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :


1. Dampak yang Diinginkan  
Tujuan dari suatu kebijakan secara umum dibuat untuk menghindari dampak negatif yang telah dikenali oleh organisasi serta sebagai alat untuk mendorong dampak positif/ *benefit* dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Dampak yang Tidak Diinginkan  
Setiap kebijakan pasti memberikan efek samping atau konsekuensi yang tidak diharapkan. Oleh karena itu kebijakan berusaha untuk memanipulasi lingkungan yang mempengaruhi sebuah kebijakan dimana lingkungan berupa sistem yang adaptif dan kompleks (swasta, masyarakat, pemerintah) sehingga proses formulasi kebijakan meliputi semua kemungkinan dampak yang mungkin terjadi untuk memperkecil efek samping ini, namun dalam realitas sulit untuk menduga kemungkinan perubahan kondisi lapangan.

## 2.8 Analisa Kebijakan Publik

Menurut Dunn (1996) dalam Nugroho (2008) analisis kebijakan adalah aktivitas dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Sedangkan menurut Weimer & Vining (1999) dalam Nugroho (2008) alasan dilakukan analisis kebijakan yaitu (1) kegagalan pasar (*market failure*), diidentifikasi meliputi: barang publik, eksternalitas, monopoli natural, dan informasi yang



asimetris, dan (2) kegagalan pemerintah (*government failures*). Metode analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia yang ditunjukkan pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Proses Analisis Kebijakan  
(Sumber: Nugroho, 2008)

1. Definisi : menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. Prediksi: menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.
3. Preskripsi: menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang,
4. Deskripsi: menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
5. Evaluasi : Kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin ilmu dengan tujuan memberikan informasi yang bersifat deskriptif, evaluatif dan perskriptif, oleh karena itu analisis kebijakan menjawab tiga macam pertanyaan, yaitu :

1. Nilai, dimana pencapaiannya merupakan tolak ukur utama menilai suatu masalah sudah teratasi.
2. Fakta, yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai
3. Tindakan, yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

Untuk menjawab ketiga pertanyaan diatas dapat dilakukan salah satu atau kombinasi pendekatan dibawah ini, yaitu empiris, valuatif dan normative, seperti terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pendekatan Analisis Kebijakan  
( Sumber : Nugroho, 2008)

Pendekatan	Pertanyaan Utama	Tipe Informasi
Empiris	Adakah dan akankah (fakta)	Deskriptif dan preskriptif
Valuatif	Apa manfaatnya (nilai)	Evaluatif
Normatif	Apakah yang harus diperbuat (aksi)	Preskriptif

## 2.9 Regulatory Impact Analysis (RIA)

Metodologi RIA pada awalnya merupakan metodologi kebijakan yang secara luas digunakan di negara-negara *Organisation for Economic Co-operation (OECD)*. Tahun 1995 merupakan tonggak sejarah RIA dimana negara OECD mengakui pentingnya meningkatkan kualitas peraturan pemerintah yang diakomodasikan dalam bentuk RIA. Berikut ini urutan-urutan yang sistematis dari siklus kebijakan RIA :

- (1) Merumuskan masalah,
- (2) Mengidentifikasi tujuan,
- (3) Menyusun alternatif penyelesaian masalah,
- (4) Analisis manfaat dan biaya,
- (5) Konsultasi *stakeholder* memilih alternatif terbaik
- (6) Strategi implementasi.

Disamping untuk tujuan penyusunan kebijakan RIA juga dapat dilakukan untuk menganalisa sebuah kebijakan. Dalam penelitian ini RIA digunakan sebagai dasar untuk pemetaan kebijakan *demand side* yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Berikut ini detail dari langkah-langkah

RIA berdasarkan Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik STAN (2007) dan Manual Training RIA (2009) :

### **1. Merumuskan Masalah**

Analisis atas suatu regulasi dimulai dengan merumuskan permasalahan yang ingin diselesaikan melalui penerbitan regulasi. Dalam hampir semua kasus, penerbitan regulasi ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui apakah regulasi tersebut baik atau tidak, terlebih dahulu harus dilakukan permusan masalah. Dalam tahap ini, pembuat regulasi menjelaskan masalah yang mendasari pemerintah perlu menertibkan regulasi. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam tahap ini adalah : Apakah masalah yang ingin diselesaikan? Apakah masalah yang ingin diselesaikan benar-benar atau hanya gejalanya? Apakah tidak terdapat masalah yang lebih mendasar? Apa akar penyebab timbulnya masalah? Bagaimana persepsi para *stakeholders* (pihak yang terkait) terhadap masalah tersebut.

### **2. Mengidentifikasi Tujuan**

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai dari penerbitan suatu regulasi. Dalam beberapa kasus, sasaran suatu regulasi adalah untuk menyelesaikan yang sudah diidentifikasi pada tahap pertama di atas. Namun ada kalanya, suatu masalah cukup rumit sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu tindakan (regulasi) saja. Dalam keadaan demikian, regulasi dibuat hanya ditujukan untuk mengatasi sebagian dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu harus diidentifikasi tujuannya. Hal yang harus diketahui adalah : Apa tujuan (sasaran) menertibkan regulasi? Apakah sasaran regulasi tersebut untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh permasalahan yang dihadapi? Selain itu, harus diketahui juga apakah regulasi tersebut konsisten dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

### **3. Menyusun Alternatif**

Pada tahap ini dilakukan pengembangan alternatif tindakan (opsi) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan



(sasaran) yang telah diidentifikasi. Fokus analisis dalam tahap ini adalah melihat apakah seluruh opsi (alternatif tindakan) yang tersedia telah dipertimbangkan secara baik. Hal lain yang harus diperhatikan adalah apakah terdapat cara (alternatif tindakan) lain yang lebih baik dan lebih jelas yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Dengan melihat berbagai alternatif penyelesaian masalah, dapat dibandingkan dan dipertimbangkan alternatif mana yang lebih baik dalam mencapai hasil yang diinginkan. Alternatif tidak melakukan apa-apa (*do nothing*) juga menjadi salah satu opsi yang harus dipertimbangkan.

#### 4. Analisis Manfaat Biaya

Pada tahap ini dilakukan *assesment* atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi atau alternatif tindakan yang penting, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab pada tahap ini adalah :

- A. Bagaimana pelaksanaan (implementasi) regulasi dalam prakteknya ?  
Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terpengaruh oleh regulasi dan melakukan pengumpulan data.
- B. Manfaat apa saja yang diperoleh dari regulasi tersebut ?
  - Apakah membuahkan hasil (manfaat) sesuai dengan yang diinginkan ?
  - Apakah menghasilkan manfaat lainnya ? jika ya, apa manfaat tersebut ?
- C. Biaya (dampak) apa saja yang timbul dari implementasi regulasi tersebut ?  
Biaya (dampak) apakah yang harus ditanggung oleh pemerintah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan ?
- D. Apakah manfaat regulasi lebih besar dari biayanya ?

Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan opsi tindakan, dan setelah membandingkan berbagai biaya dan manfaat dari opsi tersebut, tahap selanjutnya adalah memilih opsi tindakan yang terbaik untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam tahap ini harus dipastikan bahwa semua *benefits/cost* sudah dibandingkan dan memilih opsi yang paling efisien dan efektif.


#### **5. Konsultasi Stakeholders untuk Memilih Alternatif Terbaik**

Regulasi seharusnya secara terus-menerus dikomunikasikan kepada para *stakeholders*, terutama bagi pelaksana yang menjalankan regulasi di lapangan. Konsultasi ini dilakukan dari mulai tahap awal perumusan regulasi sampai dengan tahap implementasi dan monitoring pelaksanaan regulasi. Dalam langkah-langkah RIA yang digunakan, konsultasi publik sudah mulai dilakukan pada tahap identifikasi masalah. Konsultasi pada tahap ini bertujuan untuk memastikan apakah permasalahan yang ditangani merupakan masalah yang tepat. Selain itu konsultasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap masalah yang dihadapi dengan persepsi *stakeholders*. Konsultasi pada tahap menyusun alternatif bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai opsi yang dapat dipilih dan untuk menguji apakah opsi tertentu dapat dijalankan secara layak. Dalam tahap analisa manfaat-biaya, konsultasi terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai biaya (kerugian atau kesulitan) dan manfaat (keuntungan) dari setiap opsi, serta untuk mendapatkan konfirmasi apakah biaya atau manfaat yang diharapkan benar-benar terwujud dalam prakteknya.

#### **6. Strategi Implementasi**

Setelah opsi dipilih, tahap selanjutnya adalah merumuskan strategi untuk mengimplementasikan regulasi di lapangan. Strategi implementasi mencakup mekanisme

sosialisasi, pelaksanaan dan monitoring, serta alternatif insentif dan mekanisme sanksi, berikut gambar 1.6 tentang tahapan RIA.



Gambar 2. 6 Tahapan RIA  
(Sumber : Hauerstein & Bissegger, 2009)

## 2.10 **Regulatory Mapping (RegMAP)**

RegMAP merupakan sebuah *software* untuk memetakan dan mengkaji regulasi-regulasi yang diciptakan SENADA. SENADA adalah sebuah proyek yang didanai *USAID* yang bekerja sama dengan BAPPENAS dimana *software* ini mengaplikasikan nilai-nilai RIA dalam metodologi pengerjaannya. Berikut proses analisa kebijakan menggunakan RegMAP. Langkah umum dalam melakukan analisa kebijakan RegMAP berbasis RIA adalah (1) Menetapkan Parameter dan Ruang Lingkup Analisis, (2) Menyusun Inventaris Regulasi, (3) Menetapkan Saringan RegMAP, (4) Menganalisa hasil dan Laporan RegMAP.



**Tahap 1: Menetapkan Parameter dan Ruang lingkup Analisis**

Pada tahap awal akan ditetapkan ruang lingkup dan fokus analisa. Dimana dapat diperkirakan sumber daya yang akan diperlukan sesuai dengan kebutuhan proses analisa. Dalam tahap satu ini dijabarkan langkah-langkah terperinci sebagai berikut :

- Langkah 1. Identifikasi Permasalahan yang akan menjadi fokus utama dari analisa.
- Langkah 2 Menetapkan Ruang lingkup regulasi yang akan dilakukan penelitian.
- Langkah 3 Identifikasi fokus tematik dan daerah.
- Langkah 4 Menentukan Sumber daya yang diperlukan.

**Tahap 2: Menyusun Inventaris Regulasi**

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan regulasi/kebijakan yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan dilakukan dalam penelitian. Sumber-sumber data yang dapat di akses meliputi situs-situs resmi pemerintah, ataupun organisasi yang berkompeten untuk mengeluarkan *database* kebijakan yang diakui kebenarannya. Peraturan juga harus masih berlaku (peraturan aktif) yang dimasukkan dalam *database* inventaris kebijakan.

**Tahap 3: Menetapkan Saringan RegMAP**

Tahap ini merupakan tahap yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan lebih lanjut untuk memberi rekomendasi kebijakan. Saringan RegMAP terdiri dari tiga langkah terperinci sebagai berikut :

**Langkah 1.** RegMap singkat merupakan langkah pertama untuk menyaring *database* regulasi yang ditetapkan menjadi kondidat regulasi yang bermasalah. Penyaringan dalam langkah RegMAP singkat ini terdiri atas tiga pernyataan utama. Dimana masing-masing pernyataan mencakup sebuah komponen utama RIA yaitu :

- a. **Dasar hukum** → Peraturan tersebut telah sesuai dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. **Kepentingan** → Peraturan tersebut diperlukan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- c. **Kepatuhan** → Strategi-strategi untuk melaksanakan peraturan telah dipikirkan secara matang.

**Langkah 2.** RegMAP Lengkap merupakan langkah yang dititikberatkan untuk menilai kualitas peraturan secara lebih terperinci dengan lebih banyak menggunakan unsur-unsur RIA guna meminimalisir regulasi-regulasi yang paling bermasalah. Aspek-aspek yang dipertanyakan dalam RegMAP lengkap ini meliputi :


- a. **Keabsahan** → Apakah justifikasi hukum peraturan tersebut memadai?
- b. **Tujuan** → Apakah peraturan tersebut memiliki tujuan sah yang melindungi kepentingan umum?
- c. **Alternatif** → Apakah peraturan tersebut merupakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang tersedia?
- d. **Ketepatan sasaran** → Apakah peraturan tersebut berdampak pada kelompok-kelompok sasaran yang dituju, atau apakah peraturan tersebut memiliki akibat-akibat yang tidak diinginkan?
- e. **Komunikasi** → Apakah peraturan tersebut ditulis dengan jelas dan dapat dipahami dengan mudah oleh para warga?
- f. **Kepatuhan** → Apakah penegakan peraturan telah efektif dan sesuai, dan mendorong adanya kepatuhan?
- g. **Dampak** → Apakah manfaat dari peraturan tersebut lebih besar daripada biaya yang muncul dan harus ditanggung (matriks mafaat biaya)?

**Langkah 3.** konsultasi *stakeholder* menggunakan MCA dapat dilakukan dengan melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan ataupun orang yang dianggap mengerti

permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Tujuan dari konsultasi ini untuk mempertajam temuan-temuan regulasi yang dianggap bermasalah pada langkah RegMAP singkat ataupun RegMAP lengkap dengan cara mengisi kartu skor MCA. Skor MCA berfokus pada kepentingan dalam dua bidang: (1) Dampak ekonomi dari atau sejumlah peraturan, dan (2) Kelayakan atau kemudahan politik untuk mengambil tindakan atas peraturan tersebut.

#### Tahap 4: Menganalisa Hasil dan Laporan RegMAP

Dalam menganalisa hasil dan laporan RegMAP, menghasilkan nilai total untuk peraturan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga laporan tersebut mengindikasikan apakah peraturan tersebut bermasalah atau tidak serta penjelasan yang mendukung. Skor yang rendah mengindikasikan peraturan/kebijakan tersebut bermasalah dan direkomendasikan untuk dicabut, sehingga skor tersebut juga menjadi dasar sebagai arah rekomendasi. Adapun alur RegMap dapat dilihat pada Gambar 2.7



Gambar 2.7 Alur RegMAP  
(Sumber : Ray & Efrulwan, 2009)



### 2.11 Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP (*Analytical Hierarchy Process*) merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Menurut Saaty (1980), hirarki didefinisikan sebagai *suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti oleh level factor, kriteria, sub kriteria dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternative*. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki, sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. AHP digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks atau tidak berkerangka dimana data dan informasi statistic dari masalah yang dihadapi sangat sedikit atau lebih bersifat kualitatif, didasarkan atas persepsi, pengalaman, dan intuisi. Sehingga permasalahan yang ada dapat dirasakan dan dicermati, namun kelengkapan data numerik tidak menunjang untuk memodelkan permasalahan secara kuantitatif.

Saaty (1986), menyebutkan beberapa kelebihan dari metode AHP yaitu :

1. Kesatuan (*Unity*)

AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami.

2. Kompleksitas (*Complexity*)

AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan system dan pengintegrasian secara deduktif.

3. Saling ketidaktergantungan (*Interdependence*)

AHP dapat digunakan pada elemen-elemen system yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear.

4. Struktur hirarki (*Hierarchi Structuring*)

AHP memiliki mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level



yang berbeda dan masing-masing level berisi elemen yang serupa.

5. Pengukuran (*Measurement*)

AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas.

6. Konsistensi (*Consistency*)

AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas.

7. Sintesis (*Synthesis*)

AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif.

8. *Trade Off*

AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.

9. Penilaian dan Konsensus (*Judgement and Consensus*)


AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus tapi menggabungkan penilaian yang berbeda.

10. Pengulangan Proses (*Process Repetition*)

AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan.

Disamping memiliki kelebihan, metode ini juga memiliki kelemahan yaitu ketergantungan model AHP pada input utamanya yaitu persepsi seseorang "ahli" sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang "ahli" selain itu juga model menjadi tidak berarti jika "ahli" tersebut memberikan penilaian yang keliru. Aplikasi dan penggunaan AHP sangat luas, misalnya

1. Merangking *multiple* alternative
2. Analisa sensitifitas
3. Formula strategi
4. Analisa manfaat biaya
5. Alokasi sumber daya



## 2.12 Review Penelitian Sebelumnya

Saat ini belum banyak penelitian yang dilakukan mahasiswa dengan mengangkat tema analisa kebijakan, tetapi beberapa kajian pemerintah yang membahas permasalahan analisa kebijakan seperti yang dilakukan Ray & Efrulwan (2009) . Ray & Efrulwan mengangkat tema melembagakan reformasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kajian ini fokus terhadap permasalahan apa saja yang terjadi dalam perundang-undangan di Indonesia baik di tingkat pusat dan daerah. Hasil dari kajian ini berupa daftar masalah generik yang terjadi di indonesia yang berkaitan dengan lima objek penelitian yaitu suku cadang kendaraan bermotor, mebel, garmen, alas kaki, mebel dan kerajinan. Disamping itu ada Weiser (2009) mereka menganalisa tentang kebijakan-kebijakan terpilih apa saja yang menjadi kewenangan departemen perindustrian. Hasil kajian ini berupa evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh departemen perindustrian. Ballantin & Devonald (2006) mengangkat tema penerapan RIA dalam bidang kebijakan yang berkaitan dengan *toxicology* dan *pharmacy*, Hasil dari penelitian ini adalah penekanan pentingnya reformasi kebijakan/peraturan yang berkaitan dengan *toxicology* dan *pharmacy*.



**( Halaman ini sengaja dikosongkan )**

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka metodologi penelitian pada gambar 3.1. Metodologi penelitian ini berguna sebagai acuan penelitian sehingga dapat berjalan secara sistematis, sesuai dengan tujuan dan waktu penelitian. Berikut ini adalah langkah secara keseluruhan untuk penelitian “Evaluasi Kebijakan Yang Mempengaruhi Penciptaan Lapangan Kerja Dan Peluang Usaha Di sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo” :

### **3.1 Tahap Pengidentifikasian Masalah**

Pada tahap ini, terdiri atas langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

#### **3.1.1 Sentra UMKM Komponen Otomotif Ngingas Waru Sidoarjo**

Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi mengenai kondisi *existing* pengaruh regulasi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Hal yang perlu diidentifikasi di awal yaitu mengenai gambaran tentang sistem yang ada, seperti *stakeholder* yang berperan dalam kondisi *existing*, permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan hal-hal lain lain yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh gambaran umum penelitian tugas akhir ini. Tahap identifikasi kondisi *existing* ini dilakukan melalui data sekunder berupa dokumen pemerintah dan data primer berupa wawancara dilapangan.

#### **3.1.2 Perumusan Masalah**

Setelah mengetahui kondisi *existing*, langkah selanjutnya adalah menetapkan perumusan masalah. Perumusan masalah ini yang akan menjadi fokus penelitian, dimana setelah mengetahui kondisi *existing* ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana mengevaluasi serta memberikan rekomendasi variabel kebijakan pemerintah yang paling mempengaruhi penciptaan

lapangan kerja dan peluang usaha dengan studi kasus Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.

### **3.1.3 Perumusan Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian tugas akhir ini. Perumusan tujuan ini yang akan menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi terhadap kondisi *existing* pengaruh regulasi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

### **3.1.4 Studi Literatur**

Studi literatur merupakan pengkajian terhadap literatur buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tahapan ini dimaksudkan untuk memahami permasalahan dan tujuan dari penelitian. Pengkajian literatur berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel untuk menentukan konsep dan teori mana yang digunakan untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan dan tujuan serta dapat memahami lebih mendalam mengenai konsep dan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, literatur yang digunakan antara lain adalah jurnal, buku-buku, dan referensi lain yang berkaitan dengan konsep *regulatory impact analysis*, *regulation mapping*, kebijakan publik, dan beberapa metode lain yang mendukung. Dalam studi literatur ini, peneliti juga berdiskusi dengan dosen pembimbing berkaitan dengan konsep-konsep teori yang sesuai dengan penelitian.

## **3.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Secara garis besar tahap pengumpulan dan pengolahan data ini terbagi menjadi tahap pengumpulan *database* regulasi dan Penyusunan RegMap Lengkap.

### **3.2.1 Menyusun Database Regulasi**

Merupakan tahap pengumpulan regulasi-regulasi yang berdasarkan aspek yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM yang didapat dari hasil konsultasi *stakeholder* dan konsultasi *expert*.



### **3.2.2 Menyusun RegMap Lengkap**

Merupakan tahapan pokok dalam pengolahan data yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan. Bagian ini terbagi atas dua tahapan yaitu konsultasi *expert* terkait dengan penyusunan kategori pernyataan dan kriteria pendukung RegMAp Lengkap dan konsultasi *expert* terkait dengan pengisian RegMap Lengkap.

### **3.3 Tahap Analisa dan Penarikan Kesimpulan**

Tahapan ini terdiri dari analisa dan interpretasi hasil kajian serta tahap terakhir yaitu kesimpulan dan saran.


#### **3.3.1 Analisa dan Interpretasi**

Hasil yang didapat dari simulasi selanjutnya dianalisis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengevaluasi salah satu aspek kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha di Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.
2. Memberikan rekomendasi terhadap kebijakan negatif untuk dilakukan perbaikan agar mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

#### **3.3.2 Kesimpulan dan Saran**

Ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian. Dari hasil analisa maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian dan dapat memberikan saran-saran untuk perusahaan berdasarkan hasil penelitian.



Gambar 3.1 Metodologi Penelitian

## **BAB IV**

### **PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA**

Pada Bab IV ini akan dibahas tahap pengumpulan dan pengolahan data. Secara umum, data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data sekunder dan data dari hasil wawancara pada pihak yang terkait. Dengan objek penelitian, yaitu evaluasi kebijakan yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha di Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo. Data kemudian diolah dengan bantuan *tools* RegMap. RegMap ini digunakan untuk mengetahui apakah sebuah regulasi bermasalah atau tidak berdasarkan tujuh kategori pernyataan RegMap beserta kriteria pendukungnya.

#### **4.1 Identifikasi Stakeholder Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo**

Identifikasi *Stakeholder* ini dilakukan untuk mengetahui elemen-elemen yang terlibat didalam sentra UMKM tersebut. Baik pelaku inti dan pelaku pendukung yang terlibat.

##### **4.1.1 Stakeholder Sentra UMKM Komponen Otomotif di Waru Sidoarjo**

*Stakeholder* atau pemangku kepentingan dari sentra UMKM adalah seluruh elemen yang ikut berperan dalam rantai proses dari hulu hingga dikonsumsi oleh konsumen. Dimana *stakeholder* ini merupakan kelompok target intervensi yang dapat dipengaruhi pemerintah melalui peraturan.

Berikut ini merupakan penjelasan *stakeholder* yang terkait dalam Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo :

1. Industri (pelaku) inti adalah industri-industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, mulai dari hulu sampai ke hilir. Adapun daftar industri inti yang dilakukan observasi pada penelitian ini. Dapat dilihat pada Tabel 4.1



Tabel 4.1 Industri Inti sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo

No	Nama Perusahaan	Jenis Produk	Lama Berdiri Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Alamat	Nama Pemilik	Telp
1	Lancar Jaya, CV	Komponen Mobil	>5	10-15	Jl. Ngingas Selatan Waru	Sholichin	71916025
2	Marni, UD	Komponen Mobil	>20	5>10	Jl. Ngingas Lor 77, Waru	H. Machfud Ali	031-
3	Triaksana, CV	Komponen Mobil	5>10	15>20	Jl. Ngingas Utara 45, Waru	Ir. Abdul Malik	031-
4	Barokah Jaya, UD	Komponen Mobil	15>20	15>20	Jl. Angrek VI / 22 Kureksari	H. Suyoto	031-8536863
5	Karya Motor, UD	Komponen Mobil	10-15	1>5	Jl. Pandan IV / 7, Waru	M. Chalmi	031-
6	Oktavio Metal, CV	Komponen Mobil	15>20	10-15	Jl. Kureksari	Hajir Oltuf	031-
7	Sinar Abadi, UD	Komponen Mobil	15>21	10-15	Jl. Kol. Sugiono No. 69, Waru	Ir. Mujiono	031-
8	Jaya Abadi, UD	Komponen Mobil	10-15	5>10	Jl. Kol. Sugiono Gg Pandan	M. Kaab	031-8530150
9	Drajad Ilahi, UD	Komponen Mobil	10-15	1>5	Jl. Ngingas Selatan Gg Terangjan	M. Syaifi	

2. Industri (pelaku) pendukung adalah *stakeholder* yang bersifat mendukung proses produksi dari pelaku inti, baik dalam mensuplai bahan baku, memasarkan produk hasil olahan maupun melakukan pengembangan-pengembangan lainnya, yang terdiri dari :

- Industri *supplier* bahan baku utama dan bahan baku pembantu.
- Industri atau insitusi bergerak di bidang distribusi dan pemasaran.

Adapun daftar industri pendukung yang akan dilakukan observasi pada penelitian ini pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Industri Pendukung Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo

No	Nama Perusahaan	Peran	Jumlah Tenaga Kerja	Alamat	Nama Pemilik	Telp/Handphone
1	Kurain Motor, UD	Distributor produk	1	Jl. Kol. Sugiono RT.4 RW. I Ngingas Waru	M. Qodim	031-8547756
2	Primabuana, UD	Supplier bahan baku	1	Jl. Kolonen Sugiono Waru	H. Mustafa	081-21616225
3	Azzam Jaya, CV	Supplier mesin	15	Jl. Kol. Sugiono No. 4, Waru	H. Imron	031- 8544181
4	Nur Hidayat, UD	Distributor produk	2	Jl. Kol. Sugiono RT.4 RW. I Ngingas Waru	Nur Hidayat	081-553254009

3. Pemerintah, adalah Institusi di daerah yang merupakan unit teknis implementasi kebijakan ataupun regulasi yang terkait UMKM, berikut adalah daftar instansi pemerintah yang dilakukan observasi pada penelitian ini seperti terlihat pada Tabel 4.3

**Tabel 4.3 Perwakilan Pemerintah Dalam Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo**

No.	Nama Instansi	Alamat	Nara Sumber	Jabatan	HP
1	Dimas koperasi UKM, Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	Jalan Jaksa Agung R. Supripto No. 9 Sidoarjo	Ibu Mah	Kepala Seksi Industri	081-357697337
2	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo	Jalan Pahlawan No. 141 Sidoarjo	Bapak Andi	Kepala Bidang Perijinan Usaha	081-331285450

4. Institusi pendukung dan organisasi selain pemerintah, antara lain adalah :
- Lembaga Keuangan, yang selama ini telah banyak menyediakan jasa untuk modal industri baik UMKM maupun industri besar.
  - Lembaga Fasilitator, yang mendukung kualitas SDM baik dengan memberikan pelatihan ketrampilan maupun pemahaman teknologi baru dibidang industri komponen otomotif.

Adapun daftar institusi pendukung non pemerintah yang dilakukan observasi pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4 Perwakilan Lembaga Non Pemerintah di Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo**

No.	Nama Instansi	Alamat	Nara Sumber	Jabatan	HP
1	Koperasi Waru Buana	Jalan Ngingas No. 29 Waru Sidoarjo	Bapak Husen	Manajer	081-8376057
2	LPB Mitra Bersama	Jalan Kolonel Sugiono No.16 Sidoarjo	Bapak Jhon	Ketua LPB	081-703083599

5. Masyarakat sekitar industri, yaitu masyarakat yang berada dilingkungan sekitar Sentra UMKM Waru Sidoarjo. Dimana mereka secara langsung menerima dampak positif maupun negatif dari beroperasinya industri.

#### 4.2 Identifikasi Variabel yang Mempengaruhi Keberhasilan UMKM

Setelah mengetahui gambaran kondisi sistem sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi variabel yang berpengaruh terhadap kemajuan UMKM. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah teridentifikasi 10 variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM (Jurnal Koperasi & UMKM Vol 1, 2006).

Kesepuluh variabel ini selanjutnya akan dijadikan dasar untuk melakukan konsultasi dengan *stakeholder*. Hasil dari konsultasi lapangan tersebut dijadikan dasar dalam membangun *database* regulasi. Selanjutnya digunakan sebagai fokus permasalahan kebijakan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Sepuluh variabel tersebut antara lain:

##### 1. Variabel Permodalan

Variabel permodalan merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi kapasitas produksi suatu UMKM. Variabel permodalan ini berkaitan dengan kemudahan UMKM dalam mengakses permodalan/perkreditan baik dari segi persyaratan pengajuan, suku bunga, dan waktu tunggu pencairan.

##### 2. Variabel Tenaga Kerja

Variabel tenaga kerja merupakan faktor utama yang menentukan jalan atau tidaknya suatu UMKM. UMKM adalah industri yang cenderung padat karya sehingga kebutuhan akan tenaga kerja juga sangat penting. Variabel tenaga kerja yang dimaksud adalah kemampuan UMKM untuk mengatasi *turnover* karyawan serta kemudahan untuk mendapatkan tenaga kerja pengganti.

##### 3. Variabel Inovasi dan Teknologi

Variabel inovasi dan teknologi merupakan kemampuan UMKM mengembangkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja. Dengan kemajuan zaman yang begitu cepat, inovasi mutlak diperlukan untuk daya saing. Ditambah dengan adanya



AFTA sehingga variabel inovasi dan teknologi ini sangat penting untuk diperhatikan dalam sentra UMKM Waru Sidoarjo.

**4. Variabel Pemasaran**

Variabel Pemasaran adalah kemampuan UMKM dalam mengembangkan pasar serta mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan selama ini ruang pasar yang dimasuki oleh produk UMKM lebih mengarah pada pasar lokal daripada pasar global.

**5. Variabel Manajemen Usaha**

Variabel Manajemen usaha merupakan kemampuan UMKM dalam merencanakan, mengontrol serta memutuskan pengembangan usahanya masing-masing. Serta peningkatan kemampuan dalam berwirausaha sehingga untuk ke depan usaha yang dijalankan lebih sistematis, terencana dan dapat bersaing dengan kompetitor.

**6. Variabel Ketersediaan Bahan Baku**

Variabel ketersediaan bahan baku merupakan kemampuan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku. Variabel ini penting dalam proses UMKM karena bahan baku merupakan sumber utama dari proses produksi suatu UMKM. Khususnya sentra UMKM Waru yang bahan bakunya terbesar adalah besi dan baja. Dimana saat ini belum bisa diproduksi sendiri oleh UMKM Waru sehingga masih tergantung oleh perusahaan besar.

**7. Variabel Kondisi Sosio Ekonomi**

Variabel kondisi sosio ekonomi merupakan kemampuan UMKM untuk beradaptasi dilingkungan tempat usahanya masing-masing. Selama ini tempat usaha UMKM cenderung tidak dalam kawasan yang diperuntukan untuk berusaha /industri. Sehingga sering terjadi konflik serta

kemampuan bertahan terhadap kondisi perekonomian yang mempengaruhi UMKM.

#### **8. Variabel Legalitas Usaha**

Variabel legalitas usaha merupakan kemampuan UMKM dalam mengakses legalitas usaha yang diwajibkan. Karena kondisi variabel hukum yaitu legalitas usaha, yang dimiliki oleh UMKM saat ini belum diberikan perhatian yang besar. Padahal telah diketahui bahwa variabel pelegalan usaha akan mempengaruhi besarnya peluang mendapatkan pinjaman dari bank.

#### **9. Variabel Sarana dan Prasarana.**


Variabel sarana dan prasarana merupakan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan infrastruktur yang tersedia guna mendukung proses kegiatan usahanya. Sehingga dapat diketahui apakah masih terdapat permasalahan yang dialami UMKM terkait infrastuktur yang selama ini menghambat proses usahanya.

#### **10. Variabel Keamanan**

Variabel keamanan terkait kondisi keamanan yang mempengaruhi kelancaran proses usaha UMKM. Keamanan yang disebabkan proses politik ataupun pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang.

### **4.3 Konsultasi Stakeholder**

Pada tahap konsultasi *stakeholder* ini dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber pemilik industri, pengurus lembaga non pemerintah, dan pejabat pemerintah terkait. Permasalahan yang dialami selama ini berdasarkan kesepuluh variabel terkait kriteria keberhasilan UMKM tersebut. Tabel 4.5 menunjukkan rekapitulasi konsultasi *stakeholder* dan narasumber yang diwawancarai dan Gambar 4.1 menampilkan histogram rekapitulasi konsultasi *stakeholder*.



Gambar 4.1 Rekapitulasi konsultasi *stakeholder*

#### 4.4 Pengumpulan Peraturan Perundangan Terkait Perijinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo


Setelah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi keberhasilan UMKM dan konsultasi dengan pemangku kepentingan, didapatkan variabel yang paling berpengaruh dengan keberhasilan UMKM di Waru Sidoarjo yaitu variabel legalitas. Legalitas memiliki efek besar terhadap variabel lainnya. Sehingga penelitian ini fokus mengevaluasi peraturan terkait dengan legalitas usaha, yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Pengumpulan regulasi legalitas usaha dilakukan dengan berkonsultasi kepada pejabat berwenang di Kabupaten Sidoarjo. Setiap izin usaha memiliki dasar peraturan yang jelas, sehingga pengumpulan *database* regulasi ini didasarkan atas dasar hukum yang digunakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.



Tabel 4.5 Rekapitulasi Konsultasi *stakeholder*


No	Nama Responden	Nama Sumber	Status	Permasalahan										
				Faktor Internal					Faktor Eksternal					
				Modal	Tenaga Kerja	Inovasi & Teknologi	Pemasaran	Manajemen Usaha	Ketersediaan bahan baku	Kondisi Sosio Ekonomi	Legalitas Usaha	Sarana dan Prasarana	Keamanan	
1	Lancar Jaya, CV	Sholichin	Pemilik				1	1		1			1	1
2	Marni, UD	H. Machfud Ali	Pemilik	1	1					1		1		
3	Triaksana, CV	Ir. Abdul Malik	Pemilik			1	1						1	
4	Barokah Jaya, UD	H. Suyoto	Pemilik			1	1							
5	Karya Motor, UD	M. Chilmi	Pemilik	1								1		
6	Oktavio Metal, CV	Hajir Oktaf	Pemilik										1	1
7	Sinar Abadi, UD	Ir. Mujiono	Pemilik		1			1		1			1	1
8	Jaya Abadi, UD	M. Kaab	Pemilik	1						1		1		
9	Drajad Ilahi, UD	M. Sya'fi	Pemilik		1							1		
10	Kurnia Motor, UD	M. Qodim	Pemilik	1								1		
11	Primabuana, UD	H. Mustofa	Pemilik	1						1		1		
12	Azzam Jaya, CV	H. Imron	Pemilik									1		
13	Nur Hidayat, UD	Nur Hidayat	Pemilik									1		
14	Dinas Koperasi, UKM, Perindag, ESDM Sid	Ibu Mala	Kasi Dinas			1		1				1		
15	Badan Pelayan Perizinan Kabupaten Sidcar	Bapak Andi	Kepala Bidang									1	1	
16	LPB Mitra Bersama Waru	Bapak Jhon Hardy	Ketua LPB				1	1		1	1			
17	Koperasi Waru Buana Putra Ngingas, Waru	Bapak Husein	Manager Koperasi			1	1					1	1	
18	Total Score			5	3	4	5	4		6	3	9	5	3

Prosedur perijinaan usaha di Kabupaten Sidoarjo secara umum dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Proses permohonan masuk sampai dengan penerbitan surat keputusan digambarkan seperti pada Gambar 4.2 berikut ini.



Gambar 4.2. Skema Perijinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo  
Sumber: (BPPT, 2009)

Tahapan Pengurusan Perijinan merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh UMKM untuk memenuhi kewajiban pengurusan perijinan. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan legalitas usaha yang dijalankan, khususnya UMKM di bidang komponen otomotif. Penjelasan langkah-langkah (urutan) perijinan UMKM dan data yang diperlukan untuk memperoleh legalitas usaha di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Pengurusan Perijinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo  
Sumber: (BPPT, 2009)

Setelah mengetahui mekanisme perijinan usaha serta tahapan pengurusan perijinan di Kabupaten Sidoarjo. Diketahui bahwa terdapat setidaknya lima perijinan yang harus dimiliki oleh UMKM untuk mendapatkan legalitas berusaha. Salah satu persyaratan usaha yaitu IMB rumah tinggal dimana sudah dimiliki ketika UMKM belum memulai usaha. Karena rata-rata pelaku usaha menjalankan usahanya dirumah masing-masing. Dalam penelitian ini tidak membahas masalah IMB rumah tinggal. Namun membahas ke empat izin lainnya yang saling terkait. Tabel 4.6 merupakan dasar hukum peraturan dikeluarkannya perijinan diatas. Peraturan ini didapat dari BPPT Kabupaten Sidoarjo sebagai Instansi yang berwenang untuk menerbitkan perijinan di Kabupaten Sidoarjo.



Tabel 4.6 Karakteristik Peraturan Legalitas Usaha  
Sumber : (BPPT, 2009)

No	Karakteristik	Keterangan
1	Judul Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008
	Jenis Peraturan	Undang-Undang
	Isu terkait	Usaha mikro, kecil, dan menengah
	Muatan Utama	Merupakan Undang-undang tertinggi terkait dengan usaha mikro, kecil dan menengah dimana muatan utama yang diatur terkait dengan pemberdayaan UMKM salah satunya terkait dengan perizinan usaha
	Tanggal diundangkan	04/07/2008
2	Judul Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982
	Jenis Peraturan	Undang-Undang
	Isu terkait	Perizinan dan Retribusi
	Muatan Utama	Merupakan Undang-Undang tertinggi terkait dengan salah satu persyaratan legalitas usaha yang berfungsi sebagai media informasi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia
	Tanggal diundangkan	01/02/1982
3	Judul Peraturan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1995
	Jenis Peraturan	Peraturan Pemerintah
	Isu terkait	Perizinan dan Retribusi
	Muatan Utama	Penyempurnaan ketentuan izin usaha industri dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang industri

Tabel 4.6 Karakteristik Peraturan Legalitas Usaha (lanjutan)  
 Sumber : (BPPT, 2009)

No	Karakteristik	Keterangan
	Tanggal diundangkan	23/05/1995
4	Judul Peraturan	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007
	Jenis Peraturan	Peraturan Menteri
	Isu terkait	Perizinan dan Retribusi
	Muatan Utama	Tata cara penerbitan surat izin usaha perdagangan sebagai salah satu persyaratan legalitas usaha di bidang perdagangan, guna mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi.
	Tanggal diundangkan	04/09/2007
5	Judul Peraturan	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007
	Jenis Peraturan	Peraturan Menteri
	Isu terkait	Perizinan dan Retribusi
	Muatan Utama	Tata cara penyelenggaraan pendaftaran perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi
	Tanggal diundangkan	04/09/2007
6	Judul Peraturan	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 41/M-IND/PER/6/2008
	Jenis Peraturan	Peraturan Menteri
	Isu terkait	Perizinan dan Retribusi
	Muatan Utama	Ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industry

Tabel 4.6 Karakteristik Peraturan Legalitas Usaha (lanjutan)  
 Sumber : (BPPT, 2009)

Karakteristik	Keterangan
Tanggal diundangkan	25/06/2008
Judul Peraturan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009
Jenis Peraturan	Peraturan Menteri
Isu terkait	Perizinan dan Retribusi
Muatan Utama	Pedoman penetapan izin gangguan di daerah guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara leingkungan hidup.
Tanggal diundangkan	19/06/2009

#### 4.5 Penyusunan RegMap Lengkap

Penyusunan RegMap lengkap diawali dengan menentukan kategori pernyataan dan kriteria pendukung setiap pernyataan yang berfungsi sebagai variabel evaluasi dari RegMap Lengkap. Selanjutnya menentukan bobot untuk setiap pernyataan dan menetapkan sistem *scoring* yang digunakan untuk menilai setiap kriteria pendukung.

##### 4.5.1 Penentuan Kategori Pernyataan beserta Kriteria Pendukung

Langkah pertama dalam menyusun RegMap Lengkap adalah menentukan kategori pernyataan sekaligus kriteria pendukung yang akan digunakan. Pernyataan sekaligus kriteria pendukung ini telah melalui konsultasi dengan *expert* dibidang evaluasi kebijakan dan perundang-undangan. Sekaligus merupakan penyempurnaan praktik terbaik yang pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Tabel 4.7 berikut merupakan kategori pernyataan sekaligus kriteria pendukung RegMap Lengkap



Tabel 4.7 Kategori Pernyataan dan Kriteria Pendukung

Kategori	Kode	Kriteria Pendukung
Landasan Hukum	A1	Peraturan ini telah sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi).
	A2	Peraturan ini telah memperhatikan peraturan lain yang relevan, baik yang mempunyai hirarkhi yang setingkat atau lebih tinggi.
	A3	Peraturan ini telah mengacu kepada dasar hukum yang masih berlaku (masih aktif)
Tujuan Intervensi Kebijakan	B1	Tujuan dan dampak yang diharapkan dari peraturan ini telah dinyatakan dengan jelas dan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ingin diatasi.
	B2	Terdapat konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dengan mekanisme yang telah diatur untuk pencapaian tujuan tersebut.
	B3	Kepentingan publik yang dilindungi oleh peraturan ini dinyatakan dengan jelas. Kepentingan publik tersebut misalnya tentang perlindungan konsumen, tenaga kerja, kesehatan masyarakat, keselamatan, akses pasar yang fair bagi UKM, atau perlindungan terhadap lingkungan hidup.
	B4	Intervensi melalui peraturan ini proporsional dengan permasalahan yang ingin diatasi.

Tabel 4.7 Kategori Pernyataan dan Kriteria Pendukung (lanjutan)

Kategori	Kode	Kriteria Pendukung
Alternatif Kebijakan	C1	Permasalahan tersebut tidak akan dapat diatasi secara lebih efektif dan efisien melalui instrumen lain selain berbentuk peraturan. Instrumen lain tersebut meliputi antara lain 1) aturan internal ( <i>self-regulation</i> ), 2) kampanye untuk penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran, 3) insentif fiskal atau finansial termasuk pembebasan pajak, pinjaman lunak atau subsidi, 4) jaminan mutu, atau 5) penyederhanaan aturan yang ada.
Tepat Sasaran	D1	Tujuan peraturan ini dapat dicapai dengan beban minimal yang harus ditanggung kelompok sasaran dan tidak menimbulkan beban yang tidak perlu ( <u>tambahan</u> ) bagi kelompok bukan sasaran (eksternalitas negatif)
Komunikasi	E1	Judul peraturan ini telah sesuai dan konsisten dengan muatan ( <u>utama</u> ) yang diatur.
	E2	Peraturan ini bisa dimengerti dengan mudah oleh kelompok sasaran termasuk pengusaha kecil
	E3	Bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi-interpretasi oleh pejabat publik sehingga dapat mencegah beban yang tidak perlu.
	E4	Peraturan tersebut dapat diperoleh dengan mudah oleh publik (kelompok sasaran) dari internet atau kantor pemerintah terkait

Tabel 4.7 Kategori Pernyataan dan Kriteria Pendukung (lanjutan)


Kategori	Kode	Kriteria Pendukung
Kepatuhan	F1	Lembaga/institusi yang akan mengimplementasikan peraturan ini telah jelas
	F2	Peraturan ini menggunakan pendekatan yang realistis ( misalnya izin usaha yang tidak harus diperbaharui setiap tahun).
	F3	Sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan dinyatakan dengan jelas dan dapat diterima (reasonable)
	F4	Peraturan ini menerangkan dengan jelas dan rinci bagaimana pelaksanaannya dan memberikan delegasi kepada tingkatan pemerintahan yang tepat
Dampak	G1	Secara umum, benefit yang dihasilkan dari peraturan ini melebihi cost yang harus ditanggung oleh <i>stakeholder</i> terkait (baik secara ekonomi, social)
	G2	Benefit dan cost peraturan tersebut terdistribusi secara fair kepada publik / masyarakat

#### 4.5.2 Pembobotan Pernyataan RegMap

Pembobotan pernyataan RegMap ini dilakukan dengan metode perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*) dengan bantuan *tools Expert Choice 2000*. Pembobotan memungkinkan tingkat kepentingan suatu kriteria terhadap kriteria lainnya relatif dapat dinyatakan dengan jelas. Disamping itu, metode *pairwise comparison* ini dapat memberikan *judgment* dalam memecahkan problem terhadap komponen-komponen yang tak terukur sehingga skala perbandingan digunakan untuk membedakan setiap pendapat, serta mempunyai keteraturan yang memudahkan untuk mengkaitkan antara *judgement* dengan skala-skala yang tersedia. Oleh karena itu, dalam penentuan bobot



kategori pernyataan kebijakan RegMap Lengkap digunakan metode ini. Komponen penyusun RegMap Lengkap kurang dapat diukur karena bersifat kualitatif. Gambar 4.4 yang menunjukkan *hierarchy* pembentuk analisa kebijakan menggunakan tujuh kategori pernyataan RegMap Lengkap.



Gambar 4.4 Struktur Analisa Kebijakan RegMap

#### 4.5.2.1 Konsultasi Pengisian Kuisisioner Pembobotan

Setelah diketahui *hierarcy* yang menyusun analisa kebijakan menggunakan RegMap Lengkap, tahapan dilanjutkan dengan pengisian kuisisioner yang dilakukan oleh dua *expert* yang berbeda. Dua *expert* itu adalah *expert* yang mereview regulasi dan *expert* yang memvalidasi tujuh kategori pernyataan RegMap Lengkap beserta kriteria pendukungnya. Setelah itu, kuisisioner diolah dengan menggunakan bantuan *Tools Expert Choice 2000* untuk menentukan bobot untuk masing-masing kategori pernyataan RegMap Lengkap. Hasil kuisisioner dari masing-masing *expert* yang berbeda ditunjukkan pada Tabel 4.8 dan Tabel 4.9.

Tabel 4.8 Rekap Hasil Kuisisioner *Expert Reviewer*

Kriteria	Landasan Hukum	Tujuan intervensi kebijakan	Alternatif Kebijakan	Tepat sasaran	Komunikasi	Kepatuhan	Dampak
Landasan Hukum	1	1/2	5	1/4	4	1/3	1/4
Tujuan intervensi kebijakan		1	3	1/3	4	1	1/2
Alternatif Kebijakan			1	1/4	1/3	1/4	1/4
Tepat sasaran				1	3	1/3	1/2
Komunikasi					1	1/4	1/4
Kepatuhan						1	1
Dampak							1


Tabel 4.9 Rekap Hasil Kuisisioner *Expert Validator*

Kriteria	Landasan Hukum	Tujuan intervensi kebijakan	Alternatif Kebijakan	Tepat sasaran	Komunikasi	Kepatuhan	Dampak
Landasan Hukum	1	1/4	4	1/4	4	1/4	1/4
Tujuan intervensi kebijakan		1	4	1/4	4	1	1/3
Alternatif Kebijakan			1	1/4	1/3	1/4	1/4
Tepat sasaran				1	4	1	1
Komunikasi					1	1/4	1/4
Kepatuhan						1	1
Dampak							1

Hasil dari rekap kuesioner pembobotan untuk menentukan masing-masing bobot dari tujuh kategori pernyataan RegMAP Lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Prioritas rekap: *to*  
Ged. Pembobotan RegMAP Lem.

R



Gambar 4.5 Hasil Pembobotan

#### 4.5.3 Sistem Scoring Kriteria Pendukung Pernyataan RegMap

Sistem *scoring* yang dilakukan RegMAP ini mengedepankan akurasi dan konsistensi dalam kajian. Dimana dalam skoring ini terdiri atas tiga nilai yaitu 100 %, 50 %, dan 0%. Masing-masing nilai tersebut memiliki kriteria yang ditunjukkan Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Sistem Skoring RegMap Lengkap

Skor	Keterangan
100 %	Nilai 100 % diberikan ketika <i>Reviewer</i> menyakini bahwa regulasi/ peraturan memenuhi semua kriteria dari pernyataan pendukung
50 %	Nilai 50 % diberikan ketika <i>Reviewer</i> menyakini bahwa regulasi/ peraturan yang di review memenuhi sebagian besar dari kriteria pendukung pernyataan dalam prosentase 50%<
0 %	Nilai 0 % diberikan ketika <i>Reviewer</i> menyakini bahwa regulasi/ peraturan yang di review memenuhi sebagian kecil dari dalam prosentase 50%>



#### 4.6 Pengisian RegMAP Lengkap

Pengisian RegMap Lengkap ini dilakukan oleh *Reviewer* yang *expert* dengan topik penelitian ini. *Checklist* yang terkait kriteria dalam RegMAP ini membutuhkan *reviewer* yang ahli dibidangnya dan mengetahui kondisi riil di lapangan serta memiliki kapasitas terkait evaluasi kebijakan. Karena fokus penelitian ini terkait dengan evaluasi kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha dengan fokus legalitas usaha. Maka dipilih *expert* yang mempunyai kapasitas dan berkecimpung di dunia legalitas. Khususnya daerah yang membawahi Sentra UMKM Waru Sidoarjo.

##### 4.6.1 Identitas *Expert* yang Menjadi Validasi *Checklist* dan *Reviewer*

Dalam mengevaluasi sebuah regulasi harus dilakukan oleh seseorang yang mengetahui dan ahli dibidangnya. Baik dari variabel pendidikan, variabel pengalaman serta berkecimpung di lapangan yang mengetahui kondisi lapangan. Sekaligus mengerti peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari peraturan tersebut. *Expert* yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri atas dua orang dimana *expert* pertama berperan sebagai validator kategori pernyataan sekaligus kriteria pendukung. Dapat dilihat pada Tabel 4.11 identitas *expert*.

Tabel 4.11 Identitas *Expert*

Peran	Validator <i>scoring, checklist</i>	<i>Reviewer</i>
Nama	Efrulwan Masrul, S.E., M.Sc	Mas Andi, S.E., M.Si
Pendidikan	Strata 2	Strata 2
Instansi	AusAID Indonesia Infrastructure Initiative (Ind)	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Sidoarjo
Jabatan	Project Manager, Project Leader RegMAP	Kepala Bidang Perizinan Usaha ( Eselon 3)

*Expert* pertama dipilih karena *expert* adalah seorang *project leader* dari penelitian sebelumnya. Dimana beliau berpengalaman dalam melakukan serta menentukan kriteria pernyataan yang menjadi evaluasi sebuah regulasi. Disamping itu evaluasi kebijakan merupakan penelitian praktik terbaik yang diakui. Sehingga untuk penelitian selanjutnya hanya dimodifikasi sesuai dengan objek regulasi yang diamati.

*Expert* kedua dipilih karena *expert* merupakan seorang pejabat yang berwenang untuk menyeleksi sekaligus meninjau tempat usaha secara langsung. Beliau sangat berperan dalam penentuan penerbitan perizinan usaha untuk mendapatkan legalitas usaha di kawasan Sentra UMKM Waru Sidoarjo.

#### 4.6.2 Review Peraturan Legalitas Usaha oleh Expert

Pada tahap ini dilakukan review tujuh peraturan terkait legalitas usaha yang dilakukan oleh *expert*, dimana *review* ini berdasarkan kategori pernyataan dan kriteria pendukung RegMap Lengkap yang telah ditentukan diawal. Berikut gambaran pengisian RegMap Lengkap yang ditunjukkan pada Tabel 4.12

Tabel 4.12 Checklist RegMap Lengkap

Kategori Pernyataan	Kriteria Pendukung	Pernyataan	Penjelasan Pendukung	Tingkat Skor
A	B	S	TS	Skor
		<p><b>C</b> Peraturan ini telah sesuai dengan teks atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>	<p>Peraturan ini merupakan peraturan tertinggi terkait dengan aspek hukum dimana peraturan-peraturan dibawahnya yang harus mengacu dan tidak bertentangan dengan muatan utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 terkait dengan aspek hukum perizinan.</p>	<p>Skor 2</p>
<p>Peraturan ini keberadaannya telah memiliki dasar hukum sebagai syarat keabsahan suatu peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>B</b> Peraturan ini telah mengperhatikan peraturan lain yang relevan, baik yang mempunyai hierarki yang setingkat atau lebih tinggi.</p>		<p>Undang-undang ini merupakan peraturan yang memiliki aspek hukum dengan aspek hukum lainnya dimana dalam pelaksanaannya undang-undang ini juga mengacu terhadap peraturan lain, salah satunya yaitu Undang-undang no. 11 dan no. 12 tahun 1974 yang mengatur tentang perencanaan modal.</p>	<p>Skor 2</p>
		<p><b>C</b> Peraturan ini telah mengacu kepada dasar hukum yang masih berlaku (masih aktif)</p>	<p>Undang-undang ini adalah sebagai mengacu pada Undang-undang no. 11 dan no. 12 tahun 1974 yang mengatur tentang perencanaan modal yang mana saat ini hal yang berkaitan dengan perencanaan modal telah digantikan oleh UU nomor 23 tahun 2007 sebagaimana dijabarkan dalam pasal 23 UU nomor 23 tahun 2007 bahwa Undang-undang no. 11 dan no. 12 tahun 1974 tentang perencanaan modal dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.</p>	<p>Skor 2</p>

Dari tabel diatas huruf A menunjukkan kategori pernyataan yang menjadi aspek evaluasi dalam RegMap lengkap ini. Huruf B menunjukkan kriteria pendukung yang membantu *Reviewer* untuk lebih memfokuskan pendapatnya terkait dengan kategori pernyataan. Huruf C menunjukkan pendapat dari review terhadap setiap kriteria pendukung apakah setuju atau tidak setuju. Huruf D menunjukkan penjelasan pendukung yang harus diisikan *Reviewer* untuk mendukung pendapat setuju atau tidak setuju terhadap kriteria pendukung. Huruf E menunjukkan filter skor yang merekapitulasi pendapat dari *Reviewer* tentang kriteria pendukung yang terdiri dari tiga skor. Selanjutnya untuk pengisian RegMap Lengkap dapat dilihat pada lampiran 1 tentang pengisian RegMap Lengkap

#### **4.7 Rekapitulasi Pernyataan dan Kriteria Pendukung**

Dapat dilihat pada Tabel 4.13 hasil rekapitulasi pengisian RegMap Lengkap yang telah dilakukan oleh *expert*. Dimana rekapitulasi ini meliputi tujuh regulasi yang berkaitan dengan perijinan usaha untuk mendapatkan legalitas usaha di Kabupaten Sidoarjo. Rekapitulasi ini berdasarkan tujuh kategori pernyataan RegMap Lengkap dengan Sembilan belas kriteria pendukung yang melengkapi kategori pernyataan RegMap Lengkap tersebut.



Tabel 4.13 Rekapitulasi Hasil RegMap Lengkap

No	Peraturan Perundangan	Pernyataan RegMap Lengkap																				Skore	Skore RegMap	Penciptaan Lapangan Kerja Dan Peluang Usaha
		Landasan Hukum				Tujuan Intervensi Kebijakan				Alternatif Kebijakan	Tepat Sasaran	Komunikasi				Kepatuhan				Dampak				
		Kriteria Pendukung																						
		A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	C1	D1	E1	E2	E3	E4	F1	F2	F3	F4	G1	G2				
1	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	72%	v		
2	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	87%	v		
3	Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 1995	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	75%	v		
4	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	93%	v		
5	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	82,5%	v		
6	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	83%	v		
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	87%	v		
	Total	7	7	2	7	7	5	7	7	7	7	0	6	7	4	6	4	4	7	7				


Tabel 4.14 adalah rekapitulasi secara lebih terperinci terkait kategori pernyataan landasan hukum dan tujuan intervensi kebijakan beserta kriteria pendukung. Diperlihatkan prosentase setuju dari setiap kriteria pendukung dari kategori pernyataan.

Tabel 4.14 Rekapitulasi Skoring Pernyataan Landasan Hukum Dan Tujuan Intervensi Kebijakan RegMap Lengkap

Pernyataan	Kode	Kriteria Pendukung	Prosentase Setuju	Setuju	Tidak Setuju
Landasan Hukum	A1	Peraturan ini telah sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi).	100%	7	0
	A2	Peraturan ini telah memperhatikan peraturan lain yang relevan, baik yang mempunyai hirarki yang setingkat atau lebih tinggi.	100%	7	0
	A3	Peraturan ini telah mengacu kepada dasar hukum yang masih berlaku (masih aktif)	29%	2	5
Tujuan Intervensi Kebijakan	B1	Tujuan dan dampak yang diharapkan dari peraturan ini telah dinyatakan dengan jelas dan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ingin diatasi.	86%	6	1
	B2	Terdapat konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dengan mekanisme yang telah diatur untuk pencapaian tujuan tersebut	100%	7	0
	B3	Kepentingan publik yang dilindungi oleh peraturan ini dinyatakan dengan jelas. Kepentingan publik tersebut misal nya tentang perlindungan konsumen, tenaga kerja, kesehatan masyarakat, keselamatan, akses pasar yang fair bagi UKM, atau perlindungan terhadap lingkungan hidup	86%	6	1
	B4	Intervensi melalui peraturan ini proporsional dengan permasalahan yang ingin diatasi.	100%	7	0

Gambar 4.6 menggambarkan prosentase distribusi pernyataan setuju atau tidak setuju dari setiap kriteria pendukung

kategori pernyataan landasan hukum dan tujuan intervensi kebijakan.



Gambar 4.6 Kriteria Pendukung Landasan Hukum & Tujuan Intervensi Kebijakan

Tabel 4.15 memperlihatkan rekapitulasi secara lebih terperinci terkait kategori pernyataan berikutnya yaitu alternatif kebijakan, tepat sasaran, komunikasi beserta kriteria pendukung. Dimana diperlihatkan prosentase setuju dari setiap kriteria pendukung dari kategori pernyataan.



Tabel 4.15 Rekapitulasi Skoring Alternatif Kebijakan, Tepat Sasaran, Komunikasi Kebijakan RegMap Lengkap

Pernyataan	Kode	Kriteria Pendukung	Prosentase Setuju	Setuju	Tidak Setuju
Alternatif Kebijakan	C1	Permasalahan tersebut tidak akan dapat diatasi secara lebih efektif dan efisien melalui instrumen lain selain berbentuk peraturan. Instrumen lain tersebut meliputi antara lain 1) aturan internal (self-regulation), 2) kampanye untuk penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran, 3) insentif fiskal atau finansial termasuk pembebasan pajak, pinjaman lunak atau subsidi, 4) jaminan mutu, atau 5) penyederhanaan aturan yang ada.	100%	7	0
Tepat Sasaran	D1	Tujuan peraturan ini dapat dicapai dengan beban minimal yang harus ditanggung kelompok sasaran dan tidak menimbulkan beban yang tidak perlu (tambahan) bagi kelompok bukan sasaran (eksternalitas negatif)	100%	7	0
Komunikasi	E1	Judul peraturan ini telah sesuai dan konsisten dengan muatan (utama) yang diatur	100%	7	0
	E2	Peraturan ini bisa dimengerti dengan mudah oleh kelompok sasaran termasuk pengusaha kecil	0%	0	7
	E3	Bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi-interpretasi oleh pejabat publik sehingga dapat mencegah beban yang tidak perlu.	86%	6	1
	E4	Peraturan tersebut dapat diperoleh dengan mudah oleh publik (kelompok sasaran) dari internet atau kantor	100%	7	0

Gambar 4.7 menggambarkan prosentase distribusi pernyataan setuju atau tidak setuju dari setiap kriteria pendukung kategori pernyataan alternatif kebijakan, tepat sasaran, dan komunikasi.




Gambar 4.7 Kriteria Pendukung alternatif kebijakan, tepat sasaran, komunikasi

Disamping kategori pernyataan diatas Tabel 4.16 juga merupakan rekapitulasi secara lebih terperinci terkait kategori pernyataan berikutnya yaitu kepatuhan dan dampak beserta kriteria pendukung. Dimana diperlihatkan prosentase setuju dari setiap kriteria pendukung dari kategori pernyataan.

**Tabel 4.16 Rekapitulasi Skoring Alternatif Kebijakan, Tepat Sasaran, Komunikasi Kebijakan RegMap Lengkap**

Pernyataan	Kode	Kriteria Pendukung	Prosentase Setuju	Setuju	Tidak Setuju
Kepatuhan	F1	Lembaga/institusi yang akan mengimplementasikan peraturan ini telah dinyatakan dengan jelas	57%	4	3
	F2	Peraturan ini menguraikan pendekatan yang realistis (misalnya izin usaha yang tidak harus diperbaharui setiap tahun).	86%	6	1
	F3	Sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan dinyatakan dengan jelas dan dapat diterima (reasonable)	57%	4	3
	F4	Peraturan ini menerangkan dengan jelas dan rinci bagaimana pelaksanaannya dan memberikan delegasi kepada tingkatan pemerintahan yang tepat	57%	4	3
Dampak	G1	Secara umum, benefit yang dihasilkan dari peraturan ini melebihi cost yang harus	100%	7	0
	G2	Benefit dan cost peraturan tersebut terdistribusi secara fair kepada publik / masyarakat	100%	7	0

Gambar 4.8 menggambarkan prosentase distribusi pernyataan setuju atau tidak setuju dari setiap kriteria pendukung kategori pernyataan kepatuhan dan dampak.



**Gambar 4.8 Kriteria Pendukung Kepatuhan dan Dampak**



## BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisa dan pembahasan secara detail dan sistematis dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan.

### 5.1 Kondisi Existing Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo

Sentra UMKM Komponen Otomotif Sidoarjo merupakan kumpulan UMKM yang berdekatan berdasarkan konsentrasi geografisnya. Setiap pelaku dalam sentra ini memiliki peran masing-masing dalam membentuk sistem. *Stakeholder* merupakan target *intervensi* kebijakan pemerintah melalui adanya peraturan. *Stakeholder* secara garis besar terdiri atas dua pihak, yaitu pelaku inti dan pelaku pendukung. Pelaku inti disini merupakan UMKM yang bergerak di bidang pembuatan komponen otomotif namun dilapangan tidak ada UMKM yang secara spesifik memproduksi suatu produk tertentu, karena mayoritas UMKM memproduksi barang berdasarkan pesanan dari customer. UMKM dilapangan sangat terkendala terkait dengan bahan baku hal ini dipengaruhi oleh kurangnya modal yang dimiliki oleh UMKM, karena bahan baku utama dari UMKM tersebut adalah besi dan baja yang harganya tidak stabil mengikuti harga pasar dunia. Namun apabila ditelusuri lebih lanjut ternyata permasalahan permodalan ini sangat terkait dengan masalah legalitas usaha dimana tujuh dari 13 UMKM amatan tidak memiliki legalitas usaha sehingga berpengaruh terhadap kemampuan UMKM untuk mengakses permodalan. Hal ini didukung dengan data persyaratan yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan yaitu bank BRI dengan mencantumkan legalitas usaha ketika UMKM mengajukan Kredit untuk membantu usahanya pada website resmi Bank BRI (2010).

Dari segi Pelaku pendukung disini yaitu industri pendukung pemerintah dan non pemerintah memiliki peran dan fungsi untuk mendukung aktifitas yang dilakukan oleh industri

inti, mulai dari proses pengadaan bahan baku, pemasaran, permodalan serta perizinan kontribusi dari pelaku pendukung ini sangat besar terhadap kemajuan UMKM namun belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sebagai contoh permasalahan legalitas usaha, dimana di daerah hanya merupakan pelaksana dari implementasi kebijakan di pusat sehingga untuk membuat peraturan yang sesuai dengan karakteristik UMKM di daerahnya pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Ditinjau dari aspek permodalan lembaga non pemerintah yang berkecimpung didunia permodalan di Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru adalah Koperasi. Fakta dilapangan banyak UMKM yang tidak meminjam di koperasi karena bunga yang cukup besar 18-24 % dengan persyaratan yang lebih mudah sedangkan di bank pemerintah dalam pelaksanaan KUR dibatasi maksimal 24 % untuk peminjaman dibawah lima juta dan maksimal 16% untuk peminjaman diatas lima juta sesuai peraturan menteri keuangan Nomor : 10/PMK.05/2009 terkait KUR (kredit usaha rakyat). Disini yang kurang sesuai adalah pembebanan bunga dimana untuk peminjaman yang lebih kecil namun bunga yang dibebankan kepada UMKM batasanya semakin tinggi. Disamping itu dalam pelaksanaanya KUR ini kurang melibatkan lembaga pemerintah di daerah tetapi langsung kepada bank-bank penyalur KUR, sehingga kurang adanya koordinasi yang baik, yang pada intinya penyaluran KUR hanya menunggu UMKM tidak ada inisiatif untuk menjemput bola karena kurangnya partisipasi dari lembaga di daerah.

## **5.2 Pemilihan Fokus Permasalahan yang Dianalisa**

Dari hasil wawancara dengan beberapa *stakeholder* yang dapat mewakili kondisi lapangan berdasarkan atas sepuluh variabel keberhasilan UMKM yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya . Didapatkan permasalahan yang terfokus pada legalitas usaha., data di lapangan menunjukkan cukup banyaknya UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha yaitu tujuh dari 13 UMKM yang dilakukan observasi tidak memiliki legalitas usaha,



mayoritas UMKM merasa belum perlu untuk memiliki legalitas usaha karena usaha mereka relatif kecil tetapi di lain sisi mereka mengakui bahwa mereka kesulitan untuk mengakses permodalan dan pemasaran karena tidak memiliki legalitas usaha. Pendapat *stakeholder* pendukung lainnya terbagi menjadi dua untuk dinas koperasi dan LPB beranggapan bahwa untuk mendapatkan legalitas usaha bukan permasalahan UMKM karena untuk memperoleh legalitas usaha sangatlah mudah. Permasalahan ini yang mendasari adalah tentang pola pikir UMKM sendiri yang kurang bisa memikirkan masa depan sehingga sudah cukup puas dengan bisa hidup sehari-hari saja. Pendapat dari instansi pendukung lainnya yaitu badan perzinan dan koperasi bahwa legalitas usaha merupakan permasalahan UMKM, hal ini didasari terkait atas legalitas usaha merupakan faktor yang krusial dan penting namun di lapangan faktor ini tidak menjadi prioritas UMKM dalam menjaankan usahanya. Permasalahan UMKM sebenarnya terkait dengan efek dari memiliki legalitas usaha, pada awalnya legalitas usaha dalam memilikinya tidak dipungut biaya sehingga sangat mudah untuk memilikinya namun setelah memiliki legalitas usaha tersebut UMKM memiliki kewajiban terkait pajak dan retribusi. Hal ini yang menurut badan perzinan dan koperasi menjadi faktor pemicu keengganan UMKM untuk memiliki legalitas usaha. Hal ini juga didukung oleh publikasi dari departemen koperasi dan UMKM terkait kewajiban UMKM untuk membayar pajak pada tahun 2009 yang gencar disosialisasikan terkait kewajiban membayar pajak.

### **5.3 Kategori Pernyataan Serta Kriteria RegMAP Lengkap**

Dalam RegMAP lengkap terdiri atas tujuh kategori pernyataan yaitu dasar hukum, tujuan intervensi kebijakan, alternatif kebijakan, tepat sasaran, komunikasi, dan kepatuhan seerta dampak. Ketujuh kategori pernyataan tersebut merupakan kriteria utama dalam evaluasi RegMAP ini. Setiap kategori kriteria pernyataan tersebut memiliki kriteria pendukung yang menjadi pedoman untuk memastikan pendekatan yang terstruktur



dan sistematis pada tahap evaluasi. Kategori pernyataan disini merupakan unsur-unsur RIA yang digunakan RegMAP Lengkap sebagai aspek evaluasi kebijakan.

### **5.3.1 Pemilihan Kategori Pernyataan Serta Kriteria Landasan Hukum**

Kategori pernyataan hukum memiliki tiga kriteria pendukung sesuai dengan tabel 4.7, dimana pernyataan ini dibuat untuk menetapkan aspek hukum. Pemilihan aspek hukum ini karena peraturan itu sendiri merupakan sebuah produk hukum, dimana keabsahan dari produk hukum tersebut harus dipastikan masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, sebuah peraturan harus memperhatikan regulasi yang ada yang berhubungan dengan masalah kebijakan yang diatur baik setingkat ataupun lebih tinggi, bila tidak maka besar kemungkinan terjadi tumpang tindih, duplikasi dan kemungkinan konflik dengan regulasi lainnya. Apabila hal ini terjadi maka regulasi tersebut berpotensi memberikan beban yang tidak perlu kepada dunia usaha khususnya UMKM. Banyaknya peraturan yang mengatur suatu hal yang sama dan tidak menjamin bahwa peraturan tersebut tidak saling berbenturan dalam muatan yang diatur.

### **5.3.2 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Tujuan Intervensi Kebijakan**

Pernyataan kedua adalah tujuan intervensi kebijakan yang memiliki empat kriteria pendukung sesuai dengan Tabel 4.7, Pernyataan dan kriteria pendukung ini bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut memiliki tujuan dan dampak yang diharapkan dengan jelas. Jika tidak maka kecil kemungkinan bahwa peraturan tersebut akan secara efektif mencapai sasaran melalui permasalahan yang ingin dipecahkan. Selain itu tujuan dan dampak yang jelas harus diikuti dengan konsistensi antara tujuan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan ini. Kategori pernyataan ini menjamin peraturan

mengatur hal proporsional yang menjadi kewenangan pemerintah sekaligus menjamin peraturan tersebut melindungi kepentingan publik. Pada dasarnya sebuah kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dan pada akhirnya untuk kepentingan bersama.

### **5.3.3 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Alternatif Kebijakan**

Pernyataan Ketiga dalam RegMap Lengkap ini adalah kriteria alternatif kebijakan. Pertimbangan atas kriteria pendukung pernyataan ini sesuai dengan tabel 4.7. Kategori pernyataan ini untuk mengetahui respon yang diberikan pemerintah yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang dihadapi apakah sudah proporsional dengan indikator yang ditetapkan. Sebagai contoh, apabila permasalahan tersebut tidak diatur melalui sebuah instrumen peraturan, tidak akan bisa diselesaikan secara lebih efektif dan efisien dengan instrumen lain dalam hal ini instrumen lain sesuai dengan Tabel 4.7. Apakah permasalahan tersebut berdampak luas terhadap kepentingan publik yang mana apabila tidak diatur dengan sebuah peraturan yang memiliki kekuatan hukum ditakutkan akan menimbulkan sebuah permasalahan baru.

### **5.3.4 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Tepat Sasaran**

Pernyataan keempat adalah tepat sasaran dimana pernyataan ini memiliki kriteria pendukung dapat dilihat pada Tabel 4.7. Pernyataan ini untuk mengetahui sekaligus memastikan apakah peraturan tersebut meminimasi konsekuensi yang tidak diinginkan. Selain itu, menjamin bahwa peraturan tersebut menarget pada permasalahan yang sebenarnya. Karena peraturan jika tujuan utamanya dapat tercapai, namun memberikan beban yang cukup besar terhadap kelompok sasaran akan menimbulkan permasalahan baru. Sehingga dengan adanya pernyataan ini, diharapkan peraturan dapat mencapai sasaran yang ingin






diwujudkan dengan meminimalkan beban yang ditimbulkan dari peraturan tersebut.

### **5.3.5 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Komunikasi**

Pernyataan berikutnya adalah pernyataan komunikasi yang memiliki empat kriteria pendukung yang ditunjukkan dalam Tabel 4.7. Latar belakang digunakannya pernyataan ini untuk memastikan peraturan tersebut secara materi mudah dimengerti dan mudah diakses oleh kelompok sasaran. Sehingga muatan utama yang diatur dalam peraturan tersebut tidak mengalami kesulitan dalam implementasi di lapangan. Sebaik apapun tujuan serta dampak yang ingin diatasi, tidak akan terimplementasikan dengan baik jika kebijakan tersebut tidak dikemas dengan komunikasi yang baik. Seperti yang telah dicantumkan dalam kriteria pendukung pernyataan komunikasi ini.

### **5.3.6 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Kepatuhan**

Pernyataan berikutnya adalah pernyataan kepatuhan yang memiliki empat kriteria pendukung sesuai dengan tabel 4.7. Latar belakang pernyataan ini adalah untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memiliki unsur kepatuhan. Apabila peraturan tidak memiliki unsur kepatuhan didalamnya, maka tujuan serta dampak yang ingin diwujudkan oleh peraturan tersebut tidak akan terwujud. Beberapa hal yang menunjang adanya kepatuhan terdapat dalam kriteria pendukung. Pertama, lembaga yang mengimplementasikan peraturan tersebut harus jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Kedua, untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap penegakan peraturan tersebut sehingga tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Ketiga, sanksi pelanggaran terhadap peraturan serta pendekatan yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut harus relevan dan tidak memberatkan sehingga dapat mendorong adanya kepatuhan. Keempat kriteria pendukung sangat penting untuk





dilakukan karena pada intinya sebaik apapun peraturan apabila tidak ada unsur kepatuhan di dalamnya akan kurang bermanfaat.

### **5.3.7 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria Dampak**

Pernyataan berikutnya adalah pernyataan dampak dimana pernyataan ini memiliki dua kriteria pendukung yang ditunjukkan dalam Tabel 4.7. Pernyataan ini bertujuan untuk memastikan benefit yang ditimbulkan oleh peraturan lebih besar dibandingkan dampak negatif yang timbulkan oleh peraturan itu sendiri. Selain itu, pernyataan ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana *benefit* serta dampak dari peraturan tersebut terhadap *stakeholder* terkait. Hal ini dilakukan dengan menggunakan *asesment* kualitatif dari dampak dan *benefit* secara ekonomi dan sosial. Karena sulitnya mengonversi manfaat dan biaya dalam bentuk materi (uang), maka *asesment* dilakukan secara kualitatif.

### **5.4 Pembobotan dan Scoring RegMap**

Pada penelitian ini pembobotan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*) dengan bantuan *Software Expert Choice 2000*. Pengisian kuisioner penentuan bobot kategori pernyataan RegMap lengkap ini dilakukan oleh dua *expert* yang berbeda. Pertama, *expert* yang berperan sebagai *reviewer* dari peraturan. Kedua, *expert* yang berperan sebagai *validator* dari kategori pernyataan RegMap. Kedua pendapat dari *expert* yang berbeda ini difasilitasi dengan bantuan *Software Expert Choice 2000* untuk mendapatkan output berupa bobot untuk setiap kategori pernyataan RegMap Lengkap. Dari output *software expert choice 2000* yang ditunjukkan pada Gambar 4.5, terlihat bahwa bobot tertinggi yang diperoleh adalah kategori pernyataan dampak dengan presentase sebesar 24 %. Dengan nilai presentase bobot tersebut, kategori pernyataan dampak ini mempengaruhi kualitas sebuah regulasi secara signifikan. Kategori pernyataan dampak bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut

memberikan *benefit* yang melebihi dari *cost* (efek negatif) yang ditimbulkan. Untuk bobot terkecil diperoleh kategori pernyataan alternatif kebijakan dengan nilai presentase sebesar 4 %. Kontribusi kategori pernyataan ini terhadap kualitas sebuah regulasi relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa sampai saat ini mayoritas semua urusan yang terkait dengan kewenangan pemerintah cenderung menggunakan instrumen berupa peraturan yang berkekuatan hukum/mengikat. Karena kesadaran untuk patuh terhadap peraturan masih rendah, akan sangat beresiko untuk memilih alternatif instrumen yang lain. Hal ini dikarenakan instrumen yang lain cenderung persuasif sehingga perlu kesadaran akan kepatuhan terhadap sebuah peraturan dengan baik.

Penentuan *scoring* dalam RegMap lengkap terdiri atas tiga *scor* sesuai dengan Tabel 4.10. Nilai 100% mengindikasikan bahwa *reviewer* menyakini dengan mutlak tanpa keraguan. Sehingga nilai absolut diberikan jika semua kriteria dijawab setuju oleh *reviewer*. Berikutnya nilai 50 % diberikan jika *reviewer* tidak menyakini secara absolut dengan semua kriteria pendukung yang diberikan, dengan batasan pemilihan minimal 50% dari jumlah kriteria pendukung. Pembulatan ini dilakukan untuk menghindari munculnya permasalahan akibat satu kriteria tersebut. Berikutnya nilai 0 % diberikan jika *reviewer* meyakini bahwa sebagian besar kriteria pendukung tidak dipenuhi oleh regulasi tersebut. Pembulatan *scoring* menjadi 0% untuk pemilihan dengan batasan jumlah kurang dari 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi tersebut memang bermasalah.

### 5.5 Pemilihan Peraturan RegMap Lengkap

Pemilihan peraturan dalam RegMap Lengkap ini berdasarkan konsultasi dengan *expert* terkait tahapan pengurusan perijinan yang diperlukan oleh UMKM untuk melengkapi legalitas usaha. Pada gambar 4.3 terdapat lima kriteria legalitas usaha yang harus dimiliki oleh UMKM. Namun disini *review* hanya dilakukan terhadap empat kriteria saja dikarenakan salah



satu kriteria yaitu IMB rumah tinggal tidak diikuti. Hal ini dikarenakan mayoritas UMKM melakukan usahanya di tempat tinggal pribadi masing-masing sehingga peraturan terkait IMB disini tidak dianalisa. Dari keempat kriteria legalitas usaha tadi dilakukan pencarian terkait peraturan yang menjadi landasan hukum oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Hasil Peraturan tersebut dievaluasi menggunakan RegMap Lengkap.

### **5.6 Peraturan Hasil RegMAP Lengkap**

Berdasarkan konsultasi dengan *expert* didapatkan tujuh regulasi mengenai aspek legalitas usaha yang harus dimiliki oleh UMKM. Regulasi ini diindikasikan kurang mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha di sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo. Selanjutnya dievaluasi dengan tujuh kriteria RegMap Lengkap beserta 19 kriteria pendukung yang menjadi kriteria dalam penilaian dan dapat diketahui apakah benar regulasi tersebut kurang mendukung penciptaan lapangan kerja peluang usaha di sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.

#### **5.6.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 merupakan undang-undang tertinggi terkait dengan UMKM. Undang-undang ini mencakup delapan aspek yang menunjang pertumbuhan iklim usaha pada UMKM. Pertumbuhan iklim usaha meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, promosi dagang, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, dukungan kelembagaan. Setelah dilakukan evaluasi oleh *expert* yang kompeten dengan menggunakan RegMap Lengkap yang dapat dilihat dalam Tabel 4.13, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini sudah cukup baik. Walaupun demikian, masih ada tiga kriteria yang masih belum dipenuhi dalam peraturan ini, yaitu kriteria E2, kriteria F1 dan kriteria F4.



Kriteria E2 atau peraturan ini kurang dapat dimengerti oleh kelompok kecil termasuk pengusaha kecil. Permasalahan yang terdapat dalam peraturan ini mengenai kriteria penggolongan usaha mikro, kecil, dan menengah karena penggolongan UMKM hanya berdasarkan atas kekayaan bersih dan hasil penjualan tiap tahun. Dalam fakta yang ada dilapangan, sangat sulit menemukan UMKM yang memiliki pembukuan yang baik terkait dengan kriteria yang ada dalam undang-undang tersebut, sehingga berdampak kepada ketidaksesuaian perlakuan kepada UMKM.

Untuk kriteria F1 atau kriteria lembaga/institusi yang menerapkan peraturan dilapangan, juga tidak terpenuhi dalam undang-undang ini. Hal ini didukung oleh fakta bahwa dalam pasal 12 ayat 2 hanya diterangkan ketentuan permasalahan perizinan usaha yang diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, namun belum memberikan informasi yang cukup untuk peraturan pelengkapya. Undang-undang seharusnya memberikan informasi yang cukup terkait dengan peraturan pelengkapya, selain berisikan aturan pokok terkait dengan subtansinya. Pasal 12 ayat 2 seharusnya lebih memperjelas lembaga mana yang berwenang mengurus permasalahan perizinan. Dampak permasalahan terhadap UMKM adalah sulitnya dalam mengurus legalitas usaha sehingga mengganggu variabel lainya dan berakibat menghambat penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

Untuk kriteria F4 atau implementasi dilapangan dan pemberian delegasi juga tidak terpenuhi dalam undang-undang ini. Undang-undang ini kurang memperhatikan pendelegasian karena hanya mencantumkan poin-poin tujuan yang ingin dicapai. Seharusnya untuk kategori undang-undang juga mencantumkan pendelegasian wewenang meskipun tidak secara spesifik menyebutkan nama lembaga tetapi menyebutkan fungsi lembaga yang didelegasikan. Dampak terhadap UMKM adalah mengalami kesulitan apabila berkepentingan dengan pemerintah kusunya terkait dengan legalitas usaha.

### **5.6.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982**

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 merupakan undang-undang tertinggi tentang legalitas usaha tanda daftar perusahaan. Tujuan dari tanda daftar perusahaan ini adalah sebagai media informasi kepada semua pihak yang berkepentingan menyangkut dunia usaha dan juga sebagai legalitas bagi pelaku usaha. Setelah dilakukan evaluasi dengan menggunakan RegMap Lengkap yang dapat dilihat dalam Tabel 4.13 didapatkan bahwa skor untuk peraturan ini sebesar 72 %. Jika dibandingkan dengan enam peraturan lain yang dievaluasi, peraturan ini mendapat skor yang paling rendah. Secara matematis apabila dimungkinkan untuk melakukan perubahan, maka peraturan ini diprioritaskan untuk dilakukan perubahan agar sesuai dengan kriteria RegMap Lengkap.

Dalam rekapitulasi skor tersebut, peraturan ini tidak memenuhi kriteria pendukung pada banyak kategori. Pertama, kategori Landasan Hukum. Pada kategori Landasan Hukum, kriteria pendukung A3 mengacu kepada dasar hukum yang salah satunya sudah tidak berlaku yaitu Undang-Undang No.11 dan No.12 tahun 1970 tentang penanaman modal. Peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No.25 tahun 2007. Akibat dari landasan hukum yang tidak aktif tersebut, UMKM berpotensi bermasalah akibat jaminan hukum badan usahanya. Disamping itu, untuk kategori komunikasi, peraturan ini mengalami permasalahan pada poin E2 atau poin kurang dapat dimengertinya peraturan oleh kelompok sasaran termasuk pengusaha kecil. Permasalahan yang terjadi adalah kriteria kewajiban daftar perusahaan dimana dalam pasal 6 ada pengecualian untuk tidak melakukan pendaftaran. Pengecualian tersebut tidak didukung dengan cara pengukuran yang jelas dilapangan sehingga pasal ini dapat dijadikan alasan UMKM tidak melakukan pendaftaran perusahaanya disamping alasan



sebenarnya terkait masalah pajak. Dampak kepada UMKM secara jangka panjang terkait variabel permodalan dan variabel pemasaran karena kedua variabel tersebut mensyaratkan legalitas usaha dan pembelian kepada pengusaha yang membayar pajak.

Permasalahan ini cukup rumit karena UMKM belum bisa mengukur manfaat yang diterima dengan adanya legalitas usaha tersebut. Selain kriteria di atas, peraturan ini juga kurang memenuhi kategori kepatuhan pada kriteria pendukung F1, F2, dan F4. Permasalahan ini terkait pendekatan yang kurang realistis terhadap muatan utama yang diatur yaitu kewajiban pendaftaran perusahaan dibebankan kepada semua kategori usaha yang masih dalam satu induk seperti kantor pusat, kantor cabang, kantor pembantu wajib memiliki TDP tersebut walaupun usaha tersebut memiliki induk perusahaan yang sama. Ketidak efisiensi ini berdampak pada penambahan beban biaya UMKM.

### **5.6.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995**

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan terkait tentang izin usaha industri. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang industri, sehingga perlu disempurnakan sehubungan dengan ketentuan izin usaha industri. Dari hasil pengolahan RegMap Lengkap yang dapat dilihat pada Tabel 4.13 didapatkan skor 75 % untuk peraturan ini. Nilai ini merupakan nilai terendah kedua setelah UU Nomor 3 tahun 1982 sehingga dapat diartikan bahwa peraturan ini menjadi target kedua apabila ada kemungkinan untuk merubah peraturan. Sehubungan dengan kategori pernyataan evaluasi, ada beberapa kategori dalam peraturan ini yang tidak sesuai dengan kriteria pendukung RegMap Lengkap seperti aspek landasan hukum (A3), aspek tujuan intervensi kebijakan (B3), aspek komunikasi (E2, E3) serta aspek kepatuhan (F3, F4). Pertama, untuk aspek landasan hukum A3, peraturan ini mengacu kepada dasar hukum yang tidak berlaku dan sudah dicabut serta digantikan oleh peraturan lain.



Namun sampai saat ini peraturan ini tetap menjadi acuan terkait dengan izin usaha industri. Tidak ada dampak langsung yang dirasakan oleh UMKM, namun hal ini berpengaruh terhadap jaminan hukum badan usaha UMKM tersebut. Kategori B3 atau kategori kepentingan publik yang dilindungi secara materi, peraturan ini tidak menjelaskan secara jelas kepentingan publik yang dilindungi. Peraturan ini hanya berisikan kewajiban untuk memiliki IUI ( pasal 2, 3, 4) tanpa dijelaskan lebih lanjut mengenai hak pemilik IUI. Dampak kepada UMKM yaitu ketidakmengertian akan benefit dari legalitas usaha tersebut sehingga berpengaruh terhadap upaya untuk memiliki. Untuk kategori komunikasi peraturan ini tidak memenuhi kriteria tentang peraturan tersebut dapat dimengerti dengan mudah oleh kelompok sasaran termasuk pengusaha kecil. Kriteria ini rata-rata menjadi permasalahan dalam peraturan menyangkut legalitas usaha karena terdapat pasal yang mengecualikan kewajiban memiliki izin usaha tanpa diberikan panduan secara jelas untuk mengukur kriteria tersebut. Dampak terhadap permasalahan ini, UMKM akan mengalami kesulitan untuk berkembang untuk jangka panjang. Untuk aspek kepatuhan, peraturan ini kurang memenuhi kriteria pendukung tentang pendekatan dan sanksi secara realistis dan *reasonable*. Dapat dilihat pada pasal 10 mengenai sanksi, dimana mekanisme sanksi yang diatur dalam peraturan ini hanya sanksi pencabutan. Seharusnya terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum sanksi pencabutan tersebut namun dalam peraturan ini tidak dicantumkan. Dampaknya UMKM sangat rentan untuk melanggar karena sistem yang belum baik, sehingga perlu dilakukan pembinaan serta sanksi yang tidak langsung pencabutan.

#### **5.6.4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007**

Peraturan ini tentang tata cara penerbitan surat izin usaha perdagangan sebagai salah satu persyaratan legalitas usaha di bidang perdagangan. Dengan tujuan mendukung penciptaan

iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan investasi. Setelah dilakukan pengolahan data didapatkan hasil sesuai dengan Tabel 4.13 bahwa peraturan ini mendapatkan skor 93 %. Skor ini merupakan skor tertinggi diantara enam regulasi lainnya sehingga dapat disimpulkan berarti regulasi ini sudah cukup baik dibandingkan dengan ke enam regulasi lainnya. Tetapi, dalam RegMap Lengkap terdapat kriteria yang juga tidak terpenuhi, yaitu kriteria dasar hukum poin A3 dan kriteria Komunikasi pada poin E2. Permasalahan dalam regulasi ini adalah tidak berlakunya landasan hukum dari peraturan ini, yaitu UU Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, yang telah dicabut dan digantikan dengan UU 20 tahun 2008 tentang UMKM. Tidak ada dampak langsung terhadap UMKM namun hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari apabila ada yang tidak puas terkait dengan muatan, serta mekanisme yang diatur dalam peraturan ini. Selain itu untuk aspek komunikasi permasalahan dalam regulasi ini terkait dengan pengecualian kewajiban memiliki SIUP dimana penggolongan untuk kriteria UMKM yang rata-rata dijalankan oleh perseorangan dengan melibatkan anggota keluarga pada pasal 4 huruf b terdapat klausul yang membolehkan tidak memiliki SIUP. Permasalahan berikutnya, pada pasal sebelumnya yaitu pasal 3 terdapat penggolongan kepemilikan SIUP berdasarkan modal dan kekayaan bersih. Peraturan ini tidak sesuai dengan pasal-pasal nya. Seharusnya pada pasal 4 juga memfasilitasi kriteria perusahaan perseorangan yang memperkejakan anggota keluarga dengan total kekayaan yang besar untuk kewajiban kepemilikan SIUP. Dampak dari pengecualian ini UMKM untuk jangka panjang menimbulkan permasalahan terhadap variabel lainnya khususnya terkait persyaratan pengajuan permodalan dan pemasaran karena mewajibkan untuk membeli kepada pengusaha yang kena pajak.



#### **5.6.5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007**

Peraturan ini terkait dengan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan dimana peraturan menteri ini merupakan penjabaran utama dari UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Tujuan dari peraturan ini ialah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi. Setelah dilakukan *review* dengan menggunakan RegMap Lengkap didapatkan hasil sesuai dengan Tabel 4.13 dimana skor yang didapat adalah 82,5 %. Skor ini merupakan akumulasi kesesuaian peraturan ini dengan kriteria RegMap Lengkap. Didapatkan hasil untuk peraturan ini tidak memenuhi kategori pernyataan landasan hukum pada poin A3 atau dasar hukum yang tidak berlaku yaitu UU nomor 3 tahun 1982. Karena UU ini mengacu kepada UU nomor 11 dan nomor 12 tahun 1970 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga untuk aspek landasan hukum terdapat ketidaksesuaian yang bisa berpotensi untuk menjadi permasalahan terkait jaminan hukum badan usaha. Disamping itu untuk kategori komunikasi pada poin E2, peraturan ini dimengerti atau tidak kepada target sasaran termasuk pengusaha kecil karena penggolongan kriteria pengecualian yang tidak wajib untuk melakukan daftar perusahaan masih terlalu sederhana sehingga memberikan celah UMKM untuk tidak memiliki TDP. Dampak dari permasalahan ini untuk jangka panjang UMKM akan kesulitan dalam usahanya khususnya untuk variabel permodalan dan pemasaran, karena masing-masing variabel tersebut secara langsung. Berikutnya peraturan ini tidak sesuai pada kriteria F3 terkait sanksi atas pelanggaran yang tidak dinyatakan dengan jelas melainkan melekat terhadap peraturan sehingga kurang efektif dalam implementasi di lapangan. Dampak dari permasalahan secara langsung tidak ada namun rentan terjadi pelanggaran yang berakibat iklim usaha yang tidak kondusif.



### **5.6.6 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 41/M-IND/PER/6/2008**

Peraturan menteri sehubungan dengan izin usaha industri ini merupakan peraturan penunjuang terkait dengan pelaksanaan izin usaha industri sebagai pedoman pelaksanaan di daerah. Berdasarkan hasil *review* yang dilakukan oleh *expert* terkait dengan kriteria kategori evaluasi RegMap Lengkap didapatkan hasil sesuai dengan Tabel 4.13. Peraturan ini mendapatkan skor 75 % , dengan rincian untuk ketegori landasan hukum peraturan ini tidak memenuhi kriteria A3 tentang landasan hukum yang tidak berlaku. Dampak langsung terhadap UMKM tidak ada namun berpotensi menjadi permasalahan terkait jaminan hukum badan usaha yang sedikit banyak mengganggu penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

Aspek komunikasi, peraturan ini tidak sesuai dengan kriteria E2 terdapat permasalahan dalam mekanisme pengecualian terhadap kewajiban untuk memperoleh izin usaha industri. Seharusnya kriteria tersebut harus didukung dengan cara pengukuran yang dapat diimplementasikan di lapangan sehingga hal ini tidak memberikan kesempatan UMKM untuk tidak memiliki izin yang pada akhirnya berdampak terhadap terganggunya kemajuan UMKM ke depannya. Berikutnya peraturan ini tidak memenuhi kriteria F1 aspek kepatuhan terkait dengan lembaga yang ditunjuk untuk mengimplementasikan peraturan ini di lapangan. Peraturan ini hanya menyebutkan mengenai pejabat yang ditunjuk pada pasal 16 ayat 3. Seharusnya pejabat yang ditunjuk untuk menangani permasalahan perizinan lebih diperjelas lagi agar UMKM tidak kesulitan untuk memiliki izin usaha, sehingga tidak mengganggu penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

### **5.6.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009**

Peraturan ini tentang izin gangguan dimana setiap kegiatan usaha harus memiliki sebagai sarana pengendalian,

perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha. Sekaligus melindungi kepentingan umum serta memelihara lingkungan hidup. Berdasarkan hasil *review* menggunakan kategori pernyataan dan kriteria pendukung RegMap Lengkap didapatkan hasil sesuai dengan Tabel 4.13. Peraturan ini mendapatkan skor 87 % dimana skor tersebut merupakan skor tertinggi kedua dibandingkan lima regulasi lainnya. Peraturan ini cukup baik dan sesuai dengan kriteria RegMap Lengkap, namun bukan berarti semua kriteria RegMap Lengkap terpenuhi. Terdapat beberapa kriteria yang tidak terpenuhi yaitu aspek komunikasi pada poin kriteria E2 terkait dengan pengecualian kewajiban memiliki izin gangguan pada pasal 14 poin c. UMKM yang dampak kegiatannya tidak keluar dari tempat usahanya diperbolehkan untuk tidak memiliki izin, sedangkan dalam realita di lapangan hampir seluruh UMKM kegiatan usahanya berdampak keluar dari tempat usahanya. Disamping itu izin gangguan ini merupakan salah satu bentuk legalitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan UMKM baik permodalan, operasional sehari-hari, dan pemasaran. Dampak apabila ada pengecualian memiliki HO ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan UMKM kedepan karena berpengaruh terhadap variabel lainnya, namun kesadaran akan tersebut masih kurang karena UMKM belum dapat mengukur secara berimbang terkait dengan benefit adanya legalitas usaha tersebut. Terkait aspek kepatuhan, peraturan ini memiliki ketidaksesuaian pada poin kriteria F3 tentang sanksi atas pelanggaran yang *reasonable*, dimana dalam peraturan ini sanksi yang diberikan hanya pencabutan pada pasal 16. Seharusnya ada tahapan-tahapan sanksi yang diberikan, bisa berupa peringatan, pengawasan dan pencabutan sehingga tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai dan mendorong adanya kepatuhan. Dampak permasalahan ini terhadap UMKM adalah banyaknya UMKM yang tidak memenuhi persyaratan karena permasalahan limbah, lingkungan kelemahan UMKM.



### **5.6.8 Pengaruh Legalitas Usaha terhadap Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha di Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo**

Banyak Variabel yang mempengaruhi keberhasilan UMKM yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, salah satunya variabel legalitas usaha. Variabel legalitas usaha merupakan sumber terkait dengan variabel lain yang mempengaruhi kemajuan UMKM, seperti variabel permodalan dimana setiap lembaga keuangan yang ingin meminjamkan modal selalu mensyaratkan legalitas usaha sebagai persyaratannya. Namun dilapangan sangat jarang menemukan UMKM yang memiliki legalitas secara lengkap hal ini yang menyebabkan UMKM mengalami permasalahan dengan variabel permodalan. Hal ini didukung juga dengan *economic review* oleh Retnadi (2009) terkait Kredit usaha rakyat (KUR) dimana persyaratan untuk memperoleh KUR salah satunya adalah legalitas usaha perizinan yang meliputi, SIUP, TDP, IUI, HO, SITU (IMB rumah tinggal). Terkait dengan pemasaran setiap ingin memasarkan produknya UMKM sering kali kesulitan salah satunya kerana legalitas mereka yang kurang dan ketika kewajiban membeli kepada UMKM yang memiliki PKP (pengusaha kena pajak). Hal ini didukung dengan publikasi dari Departemen Koperasi dan UMKM terkait kewajiban UMKM untuk membayar pajak pada tahun 2009 Sebenarnya hal yang paling ditakutkan oleh UMKM dalam mengurus masalah legalitas usaha adalah pengenaan pajak tersebut. Disisi lain terdapat pasal dalam regulasi yang mengatur izin usaha yang berisi pengecualian untuk memiliki izin usaha. Kriteria yang telah disebutkan dalam pasal tersebut yang berarti terdapat ketidakkonsistenan akan hal tersebut. Di satu sisi pemerintah ingin mempermudah UMKM untuk memulai berusaha namun di sisi lain dampak dari pengecualian memiliki izin usaha tersebut juga merugikan UMKM itu sendiri. Seharusnya pengecualian memiliki izin usaha tersebut harus memiliki suatu peraturan khusus yang mengatur mekanisme pelayanan khusus UMKM.



Dengan kriteria serta cara pengukuran yang jelas terkait variabel yang mempengaruhi keberhasilan UMKM yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha khususnya di Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh *Asia Fondation* dan *United States Agency for International Development (USAID)* pada tahun 2005. Dimana hasil dari penelitian ini adalah dengan diperbaikinya aspek legalitas usaha 2/3 pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha mengalami peningkatan jumlah pegawai dan laba usaha dan berpengaruh positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik sesuai tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Variabel kebijakan yang paling berpengaruh terkait dengan kemajuan UMKM khususnya sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo berdasarkan konsultasi *Stakeholder* dan *expert* adalah variabel legalitas usaha. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa secara umum peraturan legalitas usaha sudah cukup mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha namun terdapat beberapa kekurangan terkait kategori landasan hukum, tujuan intervensi kebijakan, komunikasi dan kepatuhan.
2. Rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:
  - a. Perlu dilakukan kajian ulang tentang dasar hukum yang sudah tidak berlaku.
  - b. Tujuan intervensi kebijakan perlu diperjelas tentang kepentingan publik yang dilindungi.
  - c. Perlu diperjelas lagi pengecualian tidak diwajibkan memiliki legalitas usaha.
  - d. Implementasi kebijakan dilapangan baik lembaga, mekanisme serta sanksi yang diatur.

### 6.2. Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah :

Perlu dilakukan kajian terkait terhadap ke sembilan aspek kebijakan lainnya khususnya aspek kebijakan permodalan, pemasaran, infrastruktur serta bahan baku .karena kebijakan pemerintah terkait ke empat aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha khususnya di sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.



## (Halaman ini sengaja dikosongkan)

## 6.1. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan pada kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang selanjutnya adalah:

1. Variabel-variabel yang paling berpengaruh terkait dengan kegiatan UMKM khususnya sektor UMKM Komoditas Pertanian, Perikanan, Perikanan, dan Peternakan adalah variabel kegiatan usaha. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa secara umum aktivitas kegiatan usaha sudah cukup meningkatkan pendapatan lapangan kerja dan volume usaha namun belum sepenuhnya meningkatkan volume kegiatan usahanya karena belum semua aktivitas usaha sudah meningkatkan volume usahanya.

2. Rekomendasi yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Perlu dilakukan kajian ulang tentang dasar hukum yang sudah tidak berlaku.
- b. Untuk ini perlu kegiatan perlu diperluas tentang kegiatan publik yang dibidang.
- c. Perlu diperluas lagi penyediaan akses distribusi.
- d. Perlu dilakukan kegiatan lapangan baik tentang.
- e. Perlu ada kegiatan yang lain.

## 6.2. Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah:  
 Perlu dilakukan kajian terkait terhadap ke arah lain agar kegiatan yang lainnya dapat dilakukan secara lebih baik dan perlu dilakukan penelitian terkait ke arah aspek lain yang berkaitan dengan penelitian lapangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asia Fondation. 2005. Penyederhanaan Perizinan : Sebuah Evaluasi Atas Dampak Pusat Layanan PERizinan Terpadu (PLTP). (URL: [http:// WWW.asiafondation.org](http://WWW.asiafondation.org)). Diakses tanggal 25 juli 2010.
- Ballantine, B., Devonald, B. 2006. Modern regulatory impact analysis; The experience of the European Union. *Regulatory Toxicology and pharmacology*, 44:57-68.
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). 2009. Peraturan Perundangan Legalitas Usaha. (URL:<http://perijinan.sidoarjokab.go.id/>). Diakses tanggal 4 maret 2010.
- Biro Pusat Statistik (BPS). 2009. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia. (URL:<http://www.bps.go.id/>). Diakses tanggal 4 febuari 2010.
- .Bank Rakyat Indonesia. 2010. Persyaratan Pengajuan Kredit Usaha.(URL:<http://www.bri.co.id/jasaLayanan/pinjaman/tabid/72/default.aspx>). Diakses tanggal 25 juli 2010.
- Cochran, C.L. & MAlone, E.F., Public Policy: Perspective and Choices, McGraw-Hill, Bostpn, 1997.
- Departemen Keuangan . 2009. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:10/PMK.05/2009( Kredit Usaha Rakyat ). Jakarta.
- Departemen Koperasi & UMKM. 2009. Informasi Kebijakan PERpajakan Kepada Koperasi & UMKM. Jakarta.

- Djankov, S., Porta, R. & Shleifer, A. 2002. The Regulation Of Entry. *Jurnal Of Economic*, Vol.CXVII No. Februari Issuel.p. 2009.
- Haurstein, K., Bisseger, P. 2009. *Regulatory Impact Assessment: Training Manual*. GTZ, Jakarta.
- World Bank. 2010. *Data Waktu dan Jumlah Prosedur Untuk memulai Usaha di Asia*, ( Online), (<http://worldbank.or.id>, diakses 28 januari 2010).
- Jurnal Koperasi dan UMKM Vol 1. 2006, Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha UMKM di Propinsi Sumatera Utara*. Departemen Koperasi dan UMKM. Jakarta.
- Nugroho, R. 2008. *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ray, D., Efrulwan. 2009. *RegMAp: MElembagakan Reformasi Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia*. Senada, Jakarta.
- Retnadi, D. 2009, *Kredit Usaha Rakyat, Harapan dan Tantangan*. *Economic Review*, No.212.
- Ridwan. 2007, *Nilai Penjualan suku Cadang D/pilih=lihat&id2703*). Diakses tanggal 7 februari 2010.i *Jawa Barat Terbesar*. (URL:<http://disperindag.go.id//Nugroho>, R. 2008. *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo.



- Syafaati, N.U., 2007. Analisa Kebijakan Publik Berdasarkan Proses Terbentuknya Kebijakan. Yogyakarta. Jurusan Ilmu Pemerintahan. UGM.
- Weisser, E. T. 2009. Analisa Kebijakan-Kebijakan Terpilih Departemen Perindustrian Indonesia. Senada, Jakarta.
- Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). 2007. Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. STAN, Jakarta.

( Lembar ini sengaja dikosongkan)

Lampiran 1

Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.3 tahun 1982

1. Landasan Hukum	Kriteria Pendukung	Pendapat		Penjelasan Pendukung	Ubah	Filter Skor				
		S	TS			S (2)	SS (1)	TS (0)	Skor	
	a. Peraturan ini telah sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Peraturan ini merupakan peraturan tertinggi terkait dengan wajib daftar perusahaan dimana peraturan-peraturan dibawahnya yang harus mengacu dan tidak bertentangan dengan muatan utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 terkait dengan wajib daftar perusahaan.	Simpan		X			50%
Peraturan ini keberadaannya telah memiliki dasar hukum sebagai syarat keabsahan suatu peraturan perundang-undangan.	b. Peraturan ini telah memperhatikan peraturan lain yang relevan, baik yang mempunyai hirarkhi yang setingkat atau lebih tinggi.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Undang-undang ini merupakan peraturan yang menjadi acuan terkait dengan wajib daftar perusahaan namun dalam pelaksanaannya undang-undang ini juga mengacu terhadap peraturan lain, salah satunya yaitu Undang-undang no. 11 dan no.12 tahun 1970 yang mengatur tentang penanaman modal.	Simpan					
	c. Peraturan ini telah mengacu kepada dasar hukum yang masih berlaku (masih aktif)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Undang-Undang ini salah satunya mengacu pada Undang-undang no. 11 dan no.12 tahun 1970 yang mengatur tentang penanaman modal yang mana saat ini hal yang berkaitan dengan penanaman modal telah digantikan oleh UU nomor 25 tahun 2007 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 38 UU nomor 25 tahun 2007 bahwa Undang-undang no. 11 dan no.12 tahun 1970 tentang penanaman modal dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.	Simpan					



**Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.3 tahun 1982 (lanjutan)**

2. Tujuan Intervensi Kebijakan	Kriteria Pendukung	Pendapat		Penjelasan Pendukung	Ubah	Filter Skor				
		S	TS			S (2)	SS (1)	TS (0)	Skor	
Tujuan utama yang ingin dicapai peraturan dinyatakan dengan jelas.	a. Tujuan dan dampak yang diharapkan dari peraturan ini telah dinyatakan dengan jelas dan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ingin diatasi.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tujuan yang ingin dicapai dengan diterbitkan UU nomor 3 tahun 1982 adalah untuk meningkatkan pembangunan nasional dan perkembangan ekonomi pada khususnya dimana dengan adanya tanda daftar perusahaan ini akan lebih menjamin legalitas perkembangan kepastian berusaha bagi dunia usaha sesuai dengan pertimbangan diterbitkannya UU nomor 3 tahun 1982 ini.	<input type="button" value="Simpan"/>	X				100%
	b. Terdapat konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dengan mekanisme yang telah diatur untuk pencapaian tujuan tersebut.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tujuan dari uu nomor 3 tahun 1982 ini adalah untuk memberikan jaminan legalitas kepastian berusaha yang berdampak terhadap perbaikan iklim usaha yang meningkatkan pembangunan nasional, telah diatur dalam UU ini terkait dengan objek yang dikenakan aturan ini, pasal 9 tentang tata cara, tempat serta waktu pendaftaran, pasal 11 hal-hal yang menjadi kewajiban pendaftaran, pasal 30 terkait dengan biaya yang dikeluarkan sekaligus sanksi yang diterima apabila tidak melakukan pada pasal 32.	<input type="button" value="Simpan"/>					
Peraturan ini adalah untuk melindungi kepentingan publik.	Kepentingan publik yang dilindungi oleh peraturan ini dinyatakan dengan jelas. Kepentingan publik tersebut misalnya tentang perlindungan konsumen, tenaga kerja, kesehatan masyarakat, keselamatan, akses pasar yang fair bagi UKM, atau perlindungan terhadap lingkungan hidup.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Kepentingan publik yang diatur dalam peraturan ini merupakan kepentingan publik terkait kepastian berusaha yang diwujudkan dengan salah satu bentuk legalitas yaitu wajib daftar perusahaan dapat dilihat dari pertimbangan yang menjadi alasan perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang wajib daftar perusahaan.	<input type="button" value="Simpan"/>					
Intervensi melalui peraturan ini proporsional dengan permasalahan yang ingin diatasi.	Intervensi ini proporsional dengan resiko dari permasalahan yang ingin diatasi	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Peraturan perundang-undangan disini lebih bersifat administratif dimana resiko dari permasalahan sudah sesuai dengan muatan utama yang diatur dalam peraturan ini. resiko yang mungkin timbul apabila tidak ada peraturan ini adalah perusahaan kurang memiliki kepercayaan di mata asing karena salah satu bentuk legalitas adalah perusahaan tersebut diakui keberadaannya oleh pemerintah yang berwenang melalui data yang terkumpul melalui mekanisme wajib daftar perusahaan ini.	<input type="button" value="Simpan"/>					

**Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.3 tahun 1982 (lanjutan)**

3. Alternatif Kebijakan	Kriteria Pendukung	Pendapat		Penjelasan Pendukung	Ubah	Filter Skor				
		S	TS			S (2)	SS (1)	TS (0)	Skor	
Alternatif lain selain berbentuk peraturan akan kurang efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada.	Permasalahan tersebut tidak akan dapat diatasi secara lebih efektif dan efisien melalui instrumen lain selain berbentuk peraturan. Instrumen lain tersebut meliputi antara lain 1) aturan internal (self-regulation), 2) kampanye untuk penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran, 3) insentif fiskal atau finansial termasuk pembebasan pajak, pinjaman lunak atau subsidi, 4) jaminan mutu, atau 5) penyederhanaan aturan yang ada.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Karena Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 ini mengatur tentang salah satu bentuk legalitas yang menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha yaitu tentang wajib daftar perusahaan, disini bentuk legalitas harus berupa dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang diakui dan bentuk aturan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.	Simpan	X				100%
4. Tepat Sasaran	Kriteria Pendukung	Pendapat		Penjelasan Pendukung	Ubah	Filter Skor				
		S	TS			S (2)	SS (1)	TS (0)	Skor	
Peraturan ini meminimalisir akibat-akibat yang tidak diharapkan	Tujuan peraturan ini dapat dicapai dengan beban minimal yang harus ditanggung kelompok sasaran dan tidak menimbulkan beban yang tidak perlu (tambahan) bagi kelompok bukan sasaran (eksternalitas negatif)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tujuan dari undang-undang nomor 3 tahun 1982 ini adalah untuk lebih dapat menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha disamping sebagai sara pembinaan, pengarahannya, pengawasan yang dilakukan pemerintah karena daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi dimana semua pihak yang berkepentingan dan melakukan usaha di wilayah Indonesia berkewajiban melakukannya, disini tujuan peraturan ini tidak menimbulkan beban yang berlebihan karena peraturan ini mengatur yang sifatnya administratif terkait BAB V	Simpan	X				100%



**Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.3 tahun 1982 (lanjutan)**

5. Komunikasi	Kriteria Pendukung	Pendapat		Penjelasan Pendukung	Ubah	Filter Skor				
		S	TS			S (2)	SS (1)	TS (0)	Skor	
Peraturan ini ditulis dan dikomunikasikan dengan baik.	a. Judul peraturan ini telah sesuai dan konsisten dengan muatan (utama) yang diatur.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982 adalah tentang wajib daftar perusahaan dimana muatan utama dalam undang-undang ini telah sesuai dengan judul peraturan ini dapat dilihat dalam pasal 5 berisikan siapa saja yang wajib melakukan pendaftaran perusahaan, pasal 9 dan 10 berisikan cara dan tempat serta waktu pendaftaran, pasal 11 berisikan hal-hal yang wajib didaftarkan.	<input type="button" value="Simpan"/>		X			50%
	b. Peraturan ini bisa dimengerti dengan mudah oleh kelompok sasaran termasuk pengusaha kecil.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Peraturan ini menjelaskan kriteria tentang kewajiban daftar perusahaan dimana dalam pasal 6 dijelaskan ada kriteria yang tidak diwajibkan untuk melakukan daftar perusahaan yaitu pengusaha kecil/perseorangan yang menjalankan pribadi pengusaha sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya saja. Untuk saat ini perlu diperjelas lagi terkait kriteria lebih lanjut mengenai pengecualian tersebut agar tidak menjadi alasan pengusaha /perseorang tidak mendaftarkan perusahaannya.	<input type="button" value="Simpan"/>					
	c. Bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi-interpretasi oleh pejabat publik sehingga dapat mencegah beban yang tidak perlu.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Dalam peraturan ini karena bersifat administratif bahasa yang digunakan cenderung poin-poin terkait kewajiban, persyaratan untuk melakukan daftar perusahaan dapat dilihat pasal 11 disitu dijabarkan poin-poin yang wajib didaftarkan oleh perusahaan, pasal 12 terkait persyaratan yang harus dimiliki apabila perusahaan tersebut berbentuk koperasi, pasal 15 terkait persyaratan yang harus dimiliki apabila perusahaan tersebut berbentuk perseorangan.	<input type="button" value="Simpan"/>					
	d. Peraturan tersebut dapat diperoleh dengan mudah oleh publik (kelompok sasaran) dari internet atau kantor pemerintah terkait	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Disini Undang-undang nomor 3 tahun 1982 yang mengatur topik wajib daftar perusahaan dapat dengan mudah diperoleh baik melalui internet ataupun satuan kerja terkait yang berwenang untuk melakukan pelayanan di bidang wajib daftar perusahaan, dalam penelitian ini satuan kerja yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Sidoarjo.	<input type="button" value="Simpan"/>					



**Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.3 tahun 1982 (lanjutan)**

6. Kepatuhan	Kriteria Pendukung	Pendapat		Penjelasan Pendukung	Ubah	Filter Skor				
		S	TS			S (2)	SS (1)	TS (0)	Skor	
Strategi implementasi atau pelaksanaan peraturan ini telah dipersiapkan dengan baik.	a. Lembaga/institusi yang akan mengimplementasikan peraturan ini telah dinyatakan dengan jelas.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dalam Undang-Undang ini lembaga/institusi yang mengimplementasikan peraturan ini belum dijelaskan secara jelas karena akan diatur oleh peraturan dibawahnya, dalam peraturan ini hanya dijelaskan bahwa yang berhak untuk mengatur tentang mekanisme teknis dari wajib daftar perusahaan ini adalah menteri perdagangan sesuai dengan pasal 1 UU nomor 3 tahun 1982	-	Simpan			X	0%
	b. Peraturan ini menggunakan pendekatan yang realistis ( misalnya izin usaha yang tidak harus diperbaharui setiap tahun).	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 ini telah menggunakan pendekatan yang kurang realistis terlihat dalam pasal 7 dimana yang diwajibkan untuk melakukan wajib daftar perusahaan adalah semua baik kantor pusat, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan masing-masing harus memiliki tanda daftar perusahaan sendiri.	-	Simpan				
Mekanisme pelaksanaan dan sanksi dinyatakan dengan jelas.	b. Sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan dinyatakan dengan jelas dan dapat diterima (reasonable)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 ini telah dinyatakan dengan jelas pada pasal 32 dan 33 terkait dengan ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilakukan dalam undang-undang ini sanksi yang dibebankan dapat diterima yaitu ancaman kurungan 3 bulan denda 3 juta rupiah dandenda 1,5 juta rupiah terkait pelanggaran yang diatur dalam pasal tersebut.	-	Simpan				
	a. Peraturan ini menerangkan dengan jelas dan rinci bagaimana pelaksanaannya dan memberikan delegasi kepada tingkatan pemerintahan yang tepat	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 ini belum dijelaskan secara rinci pendelegasian dari implementasi undang-undang ini karena akan diatur dalam peraturan dibawahnya, disini hanya menjelaskan dalam pasal 1 menteri yang berwenang dalam penjabaran undang-undang ini adalah menteri perdagangan.	-	Simpan				

### Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.3 tahun 1982 (lanjutan)

ekonomi	Jenis Manfaat	Skor(0-4)	Jenis Biaya	Skor(0-4)	Ubah
Industri inti & Industri pendukung	Menunjang aspek permodalan	3 ▼	Pengenaan Retribusi dan Pajak	2 ▼	<a href="#">Simpan</a>
Industri inti & Industri pendukung	Menunjang aspek operasional sehari-hari	3 ▼	Biaya pengurusan, perpanjangan	1 ▼	<a href="#">Simpan</a>
instansi terkait	Menunjang peningkatan investasi	2 ▼	Pemenuhan infrastruktur yang dibutuhkan	4 ▼	<a href="#">Simpan</a>
instansi terkait	Meningkatkan pendapatan daerah	3 ▼	Meningkatkan biaya operasional	2 ▼	<a href="#">Simpan</a>
Lembaga non pemerintah	Menunjang pertambahan jumlah anggota koperasi	4 ▼	Biaya operasional	1 ▼	<a href="#">Simpan</a>
Masyarakat	Menunjang penciptaan lapangan kerja baru	4 ▼	Sifat konsumernisme	4 ▼	<a href="#">Simpan</a>
sosial	Jenis Manfaat	Skor(0-4)	Jenis Biaya	Skor(0-4)	Ubah
Industri inti & Industri pendukung	Perusahaan dapat lebih dipercaya dari segi legalitas	3 ▼	Adanya tanggung jawab moral untuk warga sekitar	3 ▼	<a href="#">Simpan</a>
instansi terkait	Peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja instansi terkait	2 ▼	Kurangnya kontribusi masyarakat terhadap pelayanan perijinan	3 ▼	<a href="#">Simpan</a>
Masyarakat	Menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat	3 ▼	Kualitas hunian berpotensi menjadi rendah	4 ▼	<a href="#">Simpan</a>
<b>Total</b>		<b>27</b>		<b>24</b>	<b><a href="#">SELESAI</a></b>

Skor 4 : Dampak Besar 3 : Terbatas 2 : Sedikit 1 : Sangat Sedikit 0 : Tidak Ada

7. Dampak	Kriteria Pendukung	Pendapat		Penjelasan Pendukung	Ubah	Filter skor				
		S	TS			S (2)	SS (1)	TS (0)	Skor	
Secara kualitatif, manfaat (benefit) peraturan tersebut lebih besar dibanding biaya (cost).	<p>a. Secara umum, benefit yang dihasilkan dari peraturan ini melebihi cost yang harus ditanggung oleh stakeholder terkait (baik secara ekonomi, sosial). Respon dari kriteria pendukung ini harus berdasarkan Matrik Cost and Benefit Analysis <b>terlampir</b> yang harus dilengkapi oleh Reviewer.</p> <p>b. Benefit dan cost peraturan tersebut terdistribusi secara fair kepada publik/masyarakat.</p>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Undang-undang Republik Indonesia no. 3 tahun 1982 terkait wajib daftar perusahaan merupakan peraturan terkait legalitas yang memberikan dampak yang cukup besar terhadap perusahaan ataupun UMKM, di sini khususnya UMKM banyak yang tidak memiliki wajib daftar perusahaan ini sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh permodalan serta operasional sehari-hari yang biasanya mengajukan persyaratan akan legalitas usaha ini. sehingga secara umum benefit yang dihasilkan melebihi cost yang ditimbulkan.	<a href="#">Simpan</a>	X				100%
		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Benefit dan cost yang dihasilkan oleh peraturan ini telah terdistribusi secara fair dengan dilihat dari matrik benefit and cost dimana setiap stakeholder mendapatkan manfaat serta konsekuensi dampak sampingan yang sesuai dengan peranya masing masing.	<a href="#">Simpan</a>					
<b>Skor Pengkajian</b>				<b>77%</b>						



**Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.20 tahun 2008**


1. Landasan Hukum	Kriteria Pendukung	Pendapat		Penjelasan Pendukung	Ubah	Filter Skor				
		S	TS			S (2)	SS (1)	TS (0)	Skor	
Peraturan ini keberadaannya telah memiliki dasar hukum sebagai syarat keabsahan suatu peraturan perundang-undangan.	a. Peraturan ini telah sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Peraturan ini merupakan peraturan yang menyempurnakan Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, dimana dengan kondisi perkembangan lingkungan perlu dilengkapi menjadi usaha mikro, kecil dan menengah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 ini dan undang-undang ini mengacu pada pasal 5 ayat(1) , pasal 20, pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga sesuai dengan tata urutan perundangan.	<input type="button" value="Simpan"/>	X				100%
	b. Peraturan ini telah memperhatikan peraturan lain yang relevan, baik yang mempunyai hirarki yang setingkat atau lebih tinggi.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Undang-undang nomor 20 tahun 2008 ini merupakan peraturan tertinggi di bidang usaha mikro, kecil dan menengah yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 27 ayat (2) dan pasal 33.	<input type="button" value="Simpan"/>					
	c. Peraturan ini telah mengacu kepada dasar hukum yang masih berlaku (masih aktif)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Peraturan perundangan ini memiliki dasar hukum berupa Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat (1) Pasal 20 Pasal 27 ayat (2) pasal 33  dan sampai sekarang masih berlaku.	<input type="button" value="Simpan"/>					





**Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.20 tahun 2008 (lanjutan)**

2. Tujuan Intervensi Kebijakan	Kriteria Pendukung	Pendapat		Penjelasan Pendukung	Ubah	Filter Skor				
		S	TS			S (2)	SS (1)	TS (0)	Skor	
Tujuan utama yang ingin dicapai peraturan dinyatakan dengan jelas.	a. Tujuan dan dampak yang diharapkan dari peraturan ini telah dinyatakan dengan jelas dan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ingin diatasi.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan panduan terkait pemberdayaan UMKM melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan dimana sesuai dengan pertimbangan poin C dalam undang-undang ini.	Simpan	X				100%
	b. Terdapat konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dengan mekanisme yang telah diatur untuk pencapaian tujuan tersebut.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Undang-Undang ini konsisten terkait tujuan dan mekanisme yang diatur dimana dalam dalam bab V pasal 1 terkait dengan aspek kebijakan yang mempengaruhi penumbuhan iklim usaha yaitu a. pendanaan b. sarana prasarana c. informasi usaha g. promosi dagang d. kemitraan e. perizinan usaha f. kesempatan berusaha h. dukungan kelembagaan	Simpan					
Peraturan ini adalah untuk melindungi kepentingan publik.	Kepentingan publik yang dilindungi oleh peraturan ini dinyatakan dengan jelas. Kepentingan publik tersebut misalnya tentang perlindungan konsumen, tenaga kerja, kesehatan masyarakat, keselamatan, akses pasar yang fair bagi UKM, atau perlindungan terhadap lingkungan hidup.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Dalam peraturan ini telah dicantumkan terkait dengan perlindungan yang dilindungi dalam undang-undang 20 tahun 2008 dalam pasal 13 terkait dengan aspek kesempatan berusaha secara khusus ayat 1 poin e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro, kecil dan menengah	Simpan					
Intervensi melalui peraturan ini proporsional dengan permasalahan yang ingin diatasi.	Intervensi ini proporsional dengan resiko dari permasalahan yang ingin diatasi	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Intervensi yang diberikan dalam undang-undang 20 tahun 2008 ini proporsional dimana meliputi 8 aspek yang telah disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 yaitu : a. pendanaan b. sarana prasarana c. informasi usaha g. promosi dagang d. kemitraan e. perizinan usaha f. kesempatan berusaha h. dukungan kelembagaan	Simpan					



**Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.20 tahun 2008 (lanjutan)**

3. Alternatif Kebijakan	Kriteria Pendukung	Pendapat		Penjelasan Pendukung	Ubah	Filter Skor			
		S	TS			S (2)	SS (1)	TS (0)	Skor
Alternatif lain selain berbentuk peraturan akan kurang efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada.	Permasalahan tersebut tidak akan dapat diatasi secara lebih efektif dan efisien melalui instrumen lain selain berbentuk peraturan. Instrumen lain tersebut meliputi antara lain 1) aturan internal (self-regulation), 2) kampanye untuk penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran, 3) insentif fiskal atau finansial termasuk pembebasan pajak, pinjaman lunak atau subsidi, 4) jaminan mutu, atau 5) penyederhanaan aturan yang ada.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Karena permasalahan ini mengatur tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang relatif rentan terhadap permasalahan sehingga terkait kedelapan aspek terkait kebijakan terhadap UMKM harus dilindungi dengan kekuatan hukum yang memadai sehingga pelaku UMKM akan terjamin eksistensi di dunia usaha, oleh karena itu permasalahan ini akan lebih efektif untuk diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan.	<input type="button" value="Simpan"/>	X			100%
4. Tepat Sasaran	Kriteria Pendukung	Pendapat		Penjelasan Pendukung	Ubah	Filter Skor			
		S	TS			S (2)	SS (1)	TS (0)	Skor
Peraturan ini meminimalisir akibat-akibat yang tidak diharapkan	Tujuan peraturan ini dapat dicapai dengan beban minimal yang harus ditanggung kelompok sasaran dan tidak menimbulkan beban yang tidak perlu (tambahan) bagi kelompok bukan sasaran (eksternalitas negatif)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tujuan peraturan ini salah satunya terkait delapan aspek yang terkait penumbuhan iklim usaha yang kondusif( dalam pasal 7 ayat 1), peraturan ini meminimasi terkait beban yang tidak perlu karena peraturan ini justru mengatur terkait kedelapan aspek tersebut agar menjadi lebih resonable dan dapat dilakukan dengan kondisi saat ini.	<input type="button" value="Simpan"/>	X			100%



**Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.20 tahun 2008 (lanjutan)**

5. Komunikasi	Kriteria Pendukung	Pendapat		Penjelasan Pendukung	Ubah	Filter Skor				
		S	TS			S (2)	SS (1)	TS (0)	Skor	
Peraturan ini ditulis dan dikomunikasikan dengan baik.	a. Judul peraturan ini telah sesuai dan konsisten dengan muatan (utama) yang diatur.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Judul peraturan ini adalah UU 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dimana dalam muatan utama yang diatur telah sesuai dengan judulnya dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 1 terkait aspek yang diatur terdapat 8 aspek : a. pendanaan b. sarana prasarana c. informasi usaha g. promosi dagang d. kemitraan e. perizinan usaha f. kesempatan berusaha h. dukungan kelembagaan	▲ E ▼	Simpan		X		50%
	b. Peraturan ini bisa dimengerti dengan mudah oleh kelompok sasaran termasuk pengusaha kecil.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Undang-undang ini hanya menjabarkan kriteria UMKM berdasarkan jumlah kekayaan bersih sesuai dengan pasal 6 ayat 1, ayat 2, ayat 3 sehingga kurang dapat menggambarkan kondisi di lapangan seharusnya yang ditinjau tidak hanya modal melainkan dari segi pasar, jumlah tenaga kerja, kelancaran cashflow, motif bekerja.	▲ E ▼	Simpan				
	c. Bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi-interpretasi oleh pejabat publik sehingga dapat mencegah beban yang tidak perlu.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bahasa peraturan ini berisikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peraturan dibawahnya ex: pada pasal 8 huruf a dimana aspek pendanaan memiliki tujuan: a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank sehingga peraturan dibawahnya mengatur mekanisme terkait tujuan tersebut, sehingga meminimalisir multi-presepsi karena tujuan sudah dijelaskan diawal.	▲ E ▼	Simpan				
	d. Peraturan tersebut dapat diperoleh dengan mudah oleh publik (kelompok sasaran) dari internet atau kantor pemerintah terkait	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Undang-undang nomor 20 tahun 2008 terkait usaha mikro, kecil dan menengah ini dapat dengan mudah diakses baik melalui website resmi kementerian terkait ataupun satuan kerja di daerah yang membidang masalah UMKM dalam hal ini Dinas UMKM.	▲ E ▼	Simpan				



**Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.20 tahun 2008 (lanjutan)**

6. Kepatuhan	Kriteria Pendukung	Pendapat		Penjelasan Pendukung	Ubah	Filter Skor				
		S	TS			S (2)	SS (1)	TS (0)	Skor	
Strategi implementasi atau pelaksanaan peraturan ini telah dipersiapkan dengan baik.	a. Lembaga/institusi yang akan mengimplementasikan peraturan ini telah dinyatakan dengan jelas.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dalam undang-undang ini belum dijelaskan secara jelas lembaga yang akan mengimplementasikan undang-undang ini. Untuk lembaga /institusi lebih lanjut akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah, terkait permasalahan perizinan hanya disebutkan dalam pasal 12 ayat 2 bahwa untuk keterangan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan peraturan pemerintah, seharusnya dijelaskan lebih lanjut terkait lembaga yang mengurus permasalahan perizinan.	<input type="button" value="Simpan"/>		X			50%
	b. Peraturan ini menggunakan pendekatan yang realistis ( misalnya izin usaha yang tidak harus diperbaharui setiap tahun).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	undang-undang ini telah memberikan panduan terkait 8 aspek yang mempengaruhi perkembangan UMKM sebagai contoh aspek perizinan dijelaskan pada pasal 12 ayat 1 huruf a, dimana penyederhanaan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, ayat b membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.	<input type="button" value="Simpan"/>					
Mekanisme pelaksanaan dan sanksi dinyatakan dengan jelas.	b. Sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan dinyatakan dengan jelas dan dapat diterima (reasonable)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 ini sanksi yang ditetapkan telah jelas dan resonable serta proporsional dimana sanksi dibedakan berdasarkan jenis sanksi dan jenis usaha seperti yang dijelaskan dalam pasal 39 ayat 1 terkait sanksi kepada usaha besar, ayat 2 terkait usaha menengah pasal 40 terkait ketentuan pidana	<input type="button" value="Simpan"/>					
	a. Peraturan ini menerangkan dengan jelas dan rinci bagaimana pelaksanaannya dan memberikan delegasi kepada tingkatan pemerintahan yang tepat	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dalam undang-undang ini tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan pelaksanaan dari implemetantasi peraturan ini namun hanya panduan yang akan dijabarkan lebih rinci melalui peraturan perundang-undangan dibawahnya, dalam undang-undang ini mencantumkan kriteria-kriteria tujuan yang ingin dicapai dalam undang-undang ini.	<input type="button" value="Simpan"/>					

Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.20 tahun 2008 (lanjutan)

ekonomi	Jenis Manfaat	Skor(0-4)	Jenis Biaya	Skor(0-4)	Uraian	Uraian	Evaluasi		
							S	FS	Skor
Industri Inti & Industri Pendukung	Manunjang Aspek Permodalan	3	tidak ada	3					
	Manunjang Aspek Operasional sehari-hari	3	Tidak ada	3					
	Manunjang Peningkatan Investasi	2	Pemenuhan Infrastruktur yang dibutuhkan	2					
	Memacu pertumbuhan daerah	2	Arus Urbanisasi yang besar	2					
	Manunjang penambahan anggota Masyarakat	3	biaya operasional	3					
	Manunjang penciptaan lapangan kerja baru	3	sifat konsumtif	3					
Jenis Manfaat		Jenis Biaya		Skor(0-4)		Uraian		Skor(0-4)	
Industri Inti & Industri Pendukung	Tariflindungi haknya sebagai UMKH	4	Melaksanakan Kewajiban seperti yang telah ditetapkan	4					
	Peningkatan kemampuan publik terhadap kinerja instansi terkait	3	Kurangnya kontribusi masyarakat terhadap upaya pemerintah menangan UMKH	3					
	Ekuitas lembaga (pengabdian masyarakat)	3	biaya operasional	3					
Lembaga Non pemerintah masyarakat	Manunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat	3	Kualitas hunis berpotensi menurun	3					
	<b>Total</b>	<b>29</b>		<b>29</b>					<b>22</b>
Skor 4 : Dampak Besar 2 ; Terbatas 1 ; Sangat Sedikit 0 ; Tidak Ada									
7. Dampak	Kriteria Pendukung	Pendapat		Penjelasan Pendukung		Uraian		Evaluasi	
		S	FS	S	FS	S	FS	S	FS
Dampak kualitatif, manfaat (benefit) peraturan tersebut lebih besar dibanding biaya (cost).	a. Secara umum, benefit yang dihasilkan dari peraturan ini melebihi cost yang harus dianggung oleh stakeholder terkait (baik secara ekonomi, sosial). Respon dari kriteria pendukung ini harus berdasarkan Matrik Cost and Benefit Analysis <b>berdasarkan</b> yang harus dilampirkan oleh Revisi.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dampak (benefit) peraturan tersebut lebih besar dibanding biaya (cost).	b. Benefit dan cost peraturan tersebut terdistribusi secara fair kepada publik/masyarakat.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Total		Evaluasi		Uraian		Evaluasi	
		29		29		22		100%	
Skor Pengisian									

Lampiran 2  
Validasi Reviewer

Identitas Reviewer

Nama : Plac Andi Sri Mulya  
Instansi : Badan Penyelenggara Pemilihan Umum  
Profesi/Posisi : PNS / Kepala Bidang Rencana Kerja  
Alamat : Pondokan No 10 Sidosarjo  
No. Telepon : (031) 8082090

Revisi yang di review :

1. Unduh - unduh surat 3 tahun 2012
2. Unduh - unduh surat @ tahun 2012
3. Revisi - Revisi surat 25 tahun 2012
4. Revisi - Revisi Surat Keputusan nomor 54/2012/PTK/2012
5. Revisi - Revisi Surat Keputusan nomor 22/2012/PTK/2012
6. Revisi - Revisi Surat Keputusan nomor 21/2012/PTK/2012
7. Revisi - Revisi Surat Keputusan nomor 23 tahun 2012
8. ....
9. ....

Surabaya 15 Juli 2013

  
Plac Andi




Lampiran 3  
Validasi Penyataan & Kriteria RegMAP

<b>Identifikasi</b>	
Nama	: <u>Erizwan Muzni, S.E., M. Sc.</u>
Isi/ruai	: <u>As. Ad. Pengal. "Abad"</u>
Profil/Perihal	: <u>Kementerian Perku</u>
Alamat	: .....
No. Telepon	: .....
Penyataan & Kriteria Penyataan yang di validasi :	
1. Penyataan bahawa bakuan	berupa dan kriteria penyataan
2. Penyataan objek berwujud kelihatan	berupa syarat Kriteria penyataan
3. Penyataan abstrak kelihatan	berupa nilai kriteria penyataan
4. Penyataan ringkas sukar	berupa nilai kriteria penyataan
5. Penyataan kuantitatif	berupa syarat Kriteria penyataan
6. Penyataan kualitatif	berupa syarat Kriteria penyataan
7. Penyataan disangka	berupa dan kriteria penyataan
8. ....	
9. ....	

Berupa bar beberapa penyataan penyataan serta kriteria penyataan telah diadakan berkaitan RegMAP yang dapat untuk dilaksanakan kepada para pengguna yang berkecenderungan di dalam kriteria kelihatan

Surabaya, di 2010

  
 Erizwan Muzni







Lampiran 5  
Foto-foto Kunjungan



Lampiran 5  
Foto-foto Kunjungan (lanjutan)



Lampiran 5  
Foto-foto Kunjungan (lanjutan)





Lampiran 5  
Foto-foto Kunjungan (lanjutan)



## BIOGRAFI



Penulis dilahirkan di sebuah kota yang ramai dan , pada tanggal 11 Agustus 1987. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Masruri dan Elly Yuricha. Semasa kecil, penulis mengemban pendidikan di SD Islam Maryam Surabaya, SLTP Negeri 3 Surabaya, dan SMA Negeri 5 Surabaya, dan pada tahun 2006 penulis melanjutkan kuliah di Jurusan Teknik Industri ITS Surabaya.

Semasa perkuliahan penulis mengikuti sebuah organisasi kepemudahan yang diadakan kota surabaya. Penulis yang hobi menyalurkan daya imajinasi dalam sebuah permainan ini pernah memenangkan sebuah perlombaan *marketing* tingkat mahasiswa se-Surabaya dengan teman-teman seangkatannya disamping itu penulis juga senang mengikuti pelatihan pengembangan diri di berbagai seminar.

Selain mengikuti pelatihan pengembangan diri, penulis juga senang mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Penulis Pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan sampai level Jawa Tmur. Selain itu, pengalaman kerja yang dimiliki penulis juga beragam, mulai dari distributor *portable charger* khusus *blackbery* di Surabaya, mantan pemilik rental dan sekarang sedang mencoba untuk beternak sapi perah.